

TESIS

**PRAKTIK JUAL-BELI SAWAH GADAI PADA MASYARAKAT  
DI KEC.PATAMPANUA KAB.PINRANG  
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**




**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE**

2021

**TESIS**

**PRAKTIK JUAL-BELI SAWAH GADAI PADA MASYARAKAT  
DI KEC.PATAMPANUA KAB.PINRANG  
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh :

**NUR ELIZA**

**NIM: 19.0224.012**

Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.) dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NUR ELIZA  
Nim : 19.0224.012  
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang 24 November 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Praktek Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat Di  
Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis  
Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah dengan judul yang sama di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2021

Mahasiswa,




**NUR ELIZA**  
**NIM: 19.0224.012**

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul *"PRAKTEK JUAL BELI SAWAH GADAI PADA MASYARAKAT DI KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)"*, yang disusun oleh Saudari **NUR ELIZA**, NIM: **19.0224.012**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 22 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Zulhijah 1442 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

### KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

()

### SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd

()

### PENGUJI UTAMA:

1. Dr. H. Suarning, M.Ag

()

2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag

()


Parepare, 22 Juli 2021

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare

**IAIN**  
**PAREPARE**

()

Dr. H. Mahsyar, M.Ag

Nip : 19621231 199103 1 032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَيَّ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tesis penelitian tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menganturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tuapenulis. Ayahanda Almarhum H. Udin Male dan Ibunda Hj. Caba. Yang telah memberi semangat, do'a tulusnya dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya ke pada penulis.

Syukur alhamdulillah karena tesis ini akhirnya bisa selesai setelah melakukan beberapa perbaikan yang lansug di berikan dan di arahkan oleh kedua dosen pembimbing penulis yaitu, Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. sungguh penelitian ini memerlukan banyak kesabaran, keringan yang bercucuran, serta semangat yang membara untuk mewujudkan cita-cita dan membanggakan kedua orang tua. Dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik bantuan secara lansung maupun secara tidak lansung, selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Saudara-saudaraku tersayang yaitu Suardi Udin dan kakak ipar Rasmi, Yasri Udin dan kakak ipar Masna, Sarina Udin, S.Kep dan Pratu Ridwan yang selama ini turut mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan study
2. Ananda tersayang Ratu Maharani yang selama ini menjadi alasan penulis untuk tetap semangat menyelesaikan study
3. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare dalam setiap kebijakannya menjadikan IAIN Parepare lebih baik dan menjadi tempat menimba ilmu yang aman,nyaman,dan sangat menunjang studi penulis.
4. Dr. Sitti Jamila Amin, M.Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Mahmud Saleh, M.Pd. yang masing-masing sebagai wakil rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberikan kesempatan menempuh studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare
5. Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku Direktur PPs IAIN Parepare yang sekaligus segai pembinnng I, dan Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd selaku Pembimbing II. Dengan tulus dan ikhlas mengarahkan penulis dalam prpses penelitian hingga selesai dalam bentuk Tesis ini.
6. Penguji
7. Bapak camat Patampanua A. Tambero, pak lurah/desa, kepala dusun dan semua masyarakat Kec. Patampanua Kab. Sidrap yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sekaligus sebagai narasumber penulis.
8. Pimpinanan dan Pustawan IAIN Parepare dan staf yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang di butuhkan dalam penelitian Tesis.

9. Kepada seluruh dosen dan sahabat-sahabat yang selama ini mendukung serta berkontribusi dalam penyelesaian study penulis.

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini Bermanfaat.


Parepare, 22 Juli

2021

Penyusun,

NUR ELIZA

NIM. 19.0224.012



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Landasan Penelitian Terdahulu .....	9
B. Sumber Rujukan .....	13
C. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Teori jual beli.....	14
2. Teori Gadai .....	30
3. Teori Etika Bisnis Islam .....	38
D. Definisi Operasional .....	48
E. Kerangka Pikir .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54



C. Fokus Penelitian.....	57
D. Sumber Data .....	57
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Hasil dan Pembahasan .....	62
1. Proses Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang.....	62
2. Pelaksanaan Jual-Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang.....	70
3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual-Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
1. Kesimpulan .....	99
2. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	š a	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ž al	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	š ad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž a	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	Y	ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fath ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍ ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fath ah dan yā ' </i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fath ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... اِى	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> '	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> '	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamū tu*

#### 4. *Tā 'marbū ṭ ah*

Transliterasi untuk *tā 'marbū ṭ ah* ada dua, yaitu: *tā 'marbū ṭ ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath ah*, *kasrah*, dan *ḍ ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā 'marbū ṭ ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā 'marbū ṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā 'marbū ṭ ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-aṭ ṭā l*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ : *al-madī nah al-ṭā ḍ ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥ ikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydī ḍ)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥ aqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī* .

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* ( ال ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilā du*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murū na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ā n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Ḥ ilā l al-Qur'ā n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwī n*

## 9. *Lafz al-Jalā lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍā filāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dī nullā h* بِاللَّهِ *billā h*

Adapun *tā ’marbū ṭ ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalā lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rah matillā h*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥ ammadun illā rasū l

Inna awwala baitin wuḍ i’ a linnā si lallaẓ ī bi Bakkata mubā rakan

Syahru Ramaḍ ā n al-laẓ ī unzila fi h al-Qur’ā n

Naṣ ī r al-Dī n al-Ṭ ū sī

Abū Naṣ r al-Farā bī

Al-Gazā lī

Al-Munqiẓ min al-Ḍ alā l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walī d Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walī d Muḥ ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walī d Muḥ ammad Ibnu)

Naṣ r Ḥ ā mid Abū Zaī d, ditulis menjadi: Abū Zaī d, Naṣ r Ḥ ā mid (bukan: Zaī d, Naṣ r Ḥ amī d Abū )

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥ ā nahū wa ta'ā lā</i>
saw.	= <i>ṣ allallā hu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ā li 'Imrā n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**NAMA : NUR ELIZA**  
**NIM : 19.0224.012**  
**JUDUL : PRAKTEK JUAL BELI SAWAH GADAI PADA MASYARAKAT DI KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Penelitian ini membahas tentang *Praktik Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat Di Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*, penelitian ini mengenai bagaimana praktik gadai lahan sawah di masyarakat, bagaimana proses jual beli sawah tergadai, dan bagaimana analisis etika bisnis Islam dalam praktik jual beli sawah tergadai.

Penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkannya, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan data yang apa adanya.

Hasil penelitian yaitu, proses pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Yaitu, akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jaminan lahan sawahnya di atas kertas kwitansi kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah. Kemudian, proses pelaksanaan jual-beli sawah tergadai pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang yaitu ketika pemilik lahan sawah belum mampu menyelesaikan akad gadai atau melunasi utang dengan jaminan lahan sawahnya kepada pemilik modal/penerima gadai maka dia sendiri yang menginginkan untuk menjual lahan sawah tersebut dan menentukan harga jual kemudian total harga penjualan sawah ini di kurangi dengan jumlah pinjaman gadainya. Selanjutnya, dianalisis dari kelima prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kejujuran/kebahjikan. Dari kelima prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas dalam transaksi jual beli sawah gadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang memenuhi 3 poin yaitu kehendak bebas dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli lahan tanpa adanya unsur paksaan, kedua yaitu, prinsip tanggung jawab dimana kedua belah pihak saling menjalankan tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli lahan sawah yang telah tergadai, ketiga yaitu prinsip kebijakan dalam transaksi jual beli lahan sawah tersebut sudah saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dimana pembeli membantu pemilik

lahan/penjual untuk menyelesaikan utangnya. Adapun 2 poin prinsip etika bisnis Islam yang tidak sesuai yaitu, prinsip kesatuan dan keseimbangan, dimana prinsip kesatuan di katakan belum sesuai karena jika pihak *Rahin* belum mampu menyelesaikan utangnya dalam jangka waktu yang telah di tentukan maka tidak ada jalan lain selain menjual lahan sawah yang di jadikan jaminan tersenut untuk melunasi utangnya. Kemudian prinsip keseimbangan di katakan belum sesuai karena tidak seimbang keuntungan yang di dapatkan, di mana pihak *Murtahin* berkuasa seutuhnya dari hasil panen lahan sawah yang di jadikan jaminan, sedangkan pihak *Rahin* harus mencari pekerjaan lain untuk melunasi utangnya karena tidak memiliki wewenang lagi dari lahan sawah yang di jadikan jaminan tersebut.

**Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Gadai, Dan Etika Bisnis Islam**



## ABSTRACT

Name : Nur Eliza  
NIM : 19.0224.012  
Title : The Practice of Buying and Selling Pawned Rice Fields in The Community of Patampanua Sub-District, Pinrang Regency (Analysis of Islamic Business Ethics)

---

This study discussed the practice of buying and selling Pawned Rice Field in the community of Patampanua Sub-District, Pinrang Regency (Analysis of Islamic Business Ethics). This research was about how the practice of pawning rice fields in the community, how the process of buying and selling pawned rice fields, and how to analyze Islamic business ethics in the practice of buying and selling pawned rice fields.

This research was a type of phenomenological research and used a qualitative descriptive approach, a research that sought to raise, describe, and interpret data from facts, circumstances, and phenomena that occurred during research and presented data as they were.

The results of this study were: the process of implementing the pawn on the community's rice fields in Patampanua District, Pinrang Regency, was using a contract from the transaction of the two parties that was still traditional or still making agreements based on a memory. They wrote down the loan amount for the guarantee of their rice fields on a paper receipt, then signed by both parties, namely *Rahin* and *Murtahin*. If a problem occurred at the end of the settlement of the pawn, then both parties resolved the problem amicably. The process of carrying out the sale and purchase of pawned rice fields in the community was when the owner of the rice field had not been able to complete the pledge agreement or paid off the debt with the guarantee of his rice field to the owner of the capital/recipient of the pawn, then he himself would sell the rice field and determined selling price. The total selling price of this rice field was reduced by the amount of the pawn loan. Furthermore, it was analyzed from the five principles of Islamic business ethics, namely the principles of unity, balance, free will, responsibility and honesty/benevolence.

Of the five principles of Islamic business ethics, the sale and purchase transaction of pawned rice fields in this area had fulfilled 3 points, namely free will where the buyer and seller conducted land sale and purchase transactions without any element of coercion, the second was the principle of responsibility where both parties were mutually responsible in carrying out the sale and purchase of rice fields that had been pawned, the third was the principle of policy in the sale and purchase of rice fields that was beneficial between the two parties, where the buyer helped the land owner/seller to settle the debt. There were 2 points of inappropriate to Islamic business ethics principles, namely, the principle of unity and balance, where the principle of unity was said to be not appropriate because if *Rahin's* party had not been able to settle its debts within the specified time period then there was no other way but to sell the rice fields in the area, made

the collateral to pay off the debt. Then the principle of balance was said to be not appropriate because of the imbalance in the profits obtained, where *Murtahin* had full power from the harvest of the rice fields that were used as collateral, while *Rahin* has to find another job to pay off his debts because he had no more authority over the rice fields that he guaranteed.

**Keywords:** *Monitoring and Evaluation System, Increasing Lecturer's Professional Competence.*



## تجريد البحث

الإسم : نور أليزة

رقم التسجيل : 19.0224.012

موضوع الرسالة : ممارسة شراء وبيع الحقول المرهونة على المجتمعات باتامبانوا في منطقة بنرانج (تحليل أخلاقيات العمل الإسلامية)

تناقش هذه الرسالة عن ممارسة شراء وبيع الحقول المرهونة على المجتمعات باتامبانوا في منطقة بنرانج (تحليل أخلاقيات العمل الإسلامية)، يدور هذا البحث حول كيفية ممارسة رهن حقول الأرز، كيف يتم رهن عملية شراء وبيع حقول الأرز، وكيف يتم تحليل أخلاقيات العمل الإسلامي في ممارسة شراء وبيع حقول الأرز المرهونة.

هذا البحث هو نوع من البحث الظواهر باستخدام نمجاً نوعياً وصفيًا البحث الذي يحاول رفع وتفسير البيانات من الحقائق، الوضع والظواهر التي تحدث عند إجراء البحث وتقديم البيانات التي هي.

أوضحت النتائج أن عملية تنفيذ حقول الأرز على المجتمعات باتامبانوا في منطقة بنرانج عقد الصققة الثانية لا يزال الأحزاب التقليدية أو لا يزالون يعتقدون الاتفاقيات والاتفاقيات بناء على الذاكرة فقط واكتب مبلغ القرض على ضمانة حقول الأرز الخاصة به في ورقة الاستلام ثم وقعها الطرفان وهما رهين ومرتاحين. وإذا كانت هناك مشكلة في نهاية تشوية البيدق ثم يقوم الطرفان بحل المشكلة عن طريق المداولة، ثم عملية التنفيذ شراء وبيع حقول الأرز المرهونة على المجتمعات باتامبانوا في منطقة بنرانج أي

عندما لا يتمكن مالك حقول الأرز من إكمال عقد الرهن العقاري أو سداد الدين بضمان حقوله من الأرز لمالك رأس المال/ المستفيد من البيدقتم نفسه يريد بيع حقول الأرز وتحديد سعر البيع ثم يتم تخفيض سعر البيع الإجمالي لحقل الأرز هذا بمقدار قرض الرهن العقاري، ثم حللت من المبادئ الخمسة لأخلاقيات العمل الإسلامية وهي مبدأ المحدة، مبدأ التوازن، مبدأ الإرادة الحرة، مبدأ المسؤولية، مبدأ الصدق/ اللطف. من المبادئ الخمسة لأخلاقيات العمل الإسلامية في الصفقة شراء وبيع الحقول المرهونة بانامباتوا في منطقة بنرانج تلبية ثلاث نقاط، وهي الإرادة الحرة حيث يقوم النشترون والبائعون معاملات بيع وشراء الأراضي دون أي عنصر إكراه، والثاني هو مبدأ المسؤولية الذي يضطلع فيه الطرفان بمسؤوليات متبادلة في إجراء عمليات البيع والشراء لحقول الأرز التي تم رهنها، والثالث هو مبدأ السياسة في بيع وشراء حقول الأرز، و التي تعود بالفائدة على الطرفين، أين يساعد المشتري صاحب الأرض/ البائع على تسوية ديونه. هناك نقطتا من مبادئ أخلاقيات العمل الإسلامية المتعارضة، وهما مبدأ الوحدة والتوازن كيف يمكن القوا إن مبدأ الوحدة غير مناسب لأن الرحم لم يكن قادرا على تسوية ديونه في لمدة المحددة ثم لا توجد طريقة أخرى سوى بيع حقول الأرز التي تستخدم كضمان للسداد ثم يقال إن مبدأ التوازن غير مكتمل لأن الأرباح التي تم الحصول عليها غير متوازنة حيث يتمتع المرثا حون بالسلطة الكاملة من حصاد حقول الأرز التي تستخدم كضمان بينما يتعين على الطرف الآخر أن يجد وظيفة أخرى لسداد ديونه لأنه لم يعد لديه سلطة على حقول الأرز التي يتم استخدامها كضمان.

الكلمات الرئيسية: ممارسة شراء وبيع البيدق، وأخلاقيات العمل الإسلامية.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة



Amzah Selle



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, islam juga mengatur setiap kehidupan ummatnya, mengatur hubungan setiap hamba dengan tuhan nya yang bisa disebut dengan ibadah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang bisa di sebut dengan muamalah. Hubungan dengan sesama inilah yang dalam Islam dikenal dengan fiqh muamalah. Karena itulah sangat perlu sekali mengetahui aturan-aturan Islam dalam berbagai sisi kehidupan sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia yang begitu kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat, dimana jauh sebelum syariat Islam datang sebagai norma yang di atur dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Begitu pula masyarakat di kec.Patampanua kab.Pinrang memiliki tradisi atau adat tersendiri ketika melakukan hutang piutang dengan jaminan lahan persawahan yang dikenal dengan *Mappasikatanni Galung* (Gadai Sawah).

Makhluk dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara melakukan sosial ekonomi (jual beli dan gadai).

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.



Jual beli merupakan salah satu transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadi harga atau uang sebagai milik penjual.<sup>2</sup> Sedangkan gadai adalah pinjam meminjam antara pihak kekuarung dana kepada yang kelebihan dana dengan meminjamkan barang yang ia miliki sebagai jaminan untuk pegangan kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana.<sup>3</sup>

Dalam ajaran agama Islam pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, bukan hanya tugas individual masyarakat semata, tetapi juga merupakan kewajiban yang bersifat kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan kebutuhan seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Adanya beraneka ragam golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan, kebutuhan serta pola pemikiran dan pola tingkah laku sendiri, tetapi juga adanya amat banyak kepentingan kebutuhan serta pola pemikiran dan pola tingkah laku yang menyebabkan adanya pertentangan maupun hubungan setia kawan dan kerjasama dalam masyarakat itu.<sup>4</sup> Pada dasarnya umat Islam dalam hal mencari kehidupan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahwa memang pada dasarnya rezeki merupakan sesuatu yang harus

---

<sup>2</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), h. 85.

<sup>3</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 160.

<sup>4</sup>Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2009), h. 11.

diupayakan sehingga dengan mendapatkannya seseorang mampu bertahan hidup sebagai bentuk dalam menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Islam memberikan batasan di dalam hal mencari rezeki di dunia ini, batasan itu tidak terlepas dari kebaikan bersama dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.s An-Nisa ayat 29-31:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدَاً فَإِنَّ لَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ  
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۗ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahannya:

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 30. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).<sup>5</sup>

Ayat diatas memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mengamalkan Alquran agar tidak memakan harta sesama ataupun tidak memakan harta yang di peroleh dari jalan yang bathil. Dan apabila sampai melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian atau pembunuhan antara sesama umat manusia baik secara perorangan maupun secara berkelompok, kemudian siapapun yang

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 83.

memperoleh harta dengan cara yang batil baik dengan cara bermusuhan dan penganiayaan maka ancumannya adalah neraka jahannam karena termasuk dalam perbuatan dosa besar. Dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, baik penjual dan pembeli harus menyertakan niat dan pemahaman bahwa bekerja adalah kewajiban dari Allah swt yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang harus kita teladani.

Masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang sudah terbiasa melakukan akad jual beli lahan seperti lahan sawah dan lahan perkebunan yang telah di gadaikan oleh pemilik lahan kepada pemilik dana namun tidak mampu menyelesaikan akad perjanjian gadai pada waktu yang telah di tentukan dan pada akhirnya berakhir dengan akad jual beli lahan gadai tersebut, hal ini biasanya di lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jumlah yang banyak, misalnya ketika ingin membayar utang piutang, membeli kendaraan, acara pernikahan, biaya pendidikan kuliah, atau bahkan untuk biaya ibadah haji dan umroh. Sawah yang mereka miliki dijadikan sebagai alat tukar menukar antara barang dengan uang, karena memang sebagian besar masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang bermata pencaharian sebagai petani khususnya petani sawah. Sawah yang mereka kelola sebagai salah satu sumber penghidupan keluarga.

Jual beli lahan sawah bagi masyarakat Kec. Patampanu Kab. Pinrang dianggap lebih mudah untuk menyelesaikan akad perjanjian gadai mereka dan lebih cepat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak dan dalam jumlah yang banyak karena prosesnya mudah, jika dibandingkan dengan

meminjam uang di bank atau pegadaian dengan persyaratan yang cukup rumit dan sulit untuk di penuhi.

Data diatas berdasarkan wawancara narasumber, yaitu; bapak Ahmad Nur dan bapak Abd Kahar, wawancara dilakukan pada tanggal 20 januari 2021 di Kec.Patampanua Kab.Pinrang. Dalam akad gadai (*Rahn*) tersebut bapak Ahmad Nur selaku pemilik tanah menggadaikan sebidang sawahnya kepada bapak Abd Kahar , namun karena bapak Ahmad Nur tidak dapat mengembalikan hutang maka tanah yang di gadaikan tersebut di jual kepada bapak Abd Kahar dengan menyesuaikan harga tanah di Kec. Patampanua Kab.Pinrang tersebut. Disinilah peneliti ingin mengangkat kasus Praktik Jual Beli Sawah Gadai Tinjauan Etika Bisnis Islam. Data diperoleh dari narasumber warga Kec. Patampanua Kab.Pinrang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana Praktik Jual Beli Sawah Gadai pada Masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang jika di tinjau dalam Etika Bisnis Islam. Maka sub bab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana pelaksanaa jual beli sawah gadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang ?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap pelaksanaan jual beli sawah gadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang
- b. Untuk mendiskripsikan pelaksanaa jual beli sawah gadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang
- c. Untuk mendiskripsikan tinjauan etika bisnis islam terhadap pelaksanaan jual beli sawah gadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada umumnya digunakan untuk menyelidiki kasus penelitian yang menjadi topik pembahasan. Adapun kegunaan kasus pada penelitian ini yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui bagaimana praktik jual-beli sawah terhadap sawah yang tergadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat.
- 2) Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1)Bagi Peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan bagi sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti teliti di bangku kuliah.
- 2)Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak khususnya masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrangyang berkaitan dengan. praktik jual-beli sawah gadai.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Penelitian Terdahulu dan Sumber Rujukan

##### 1. Landasan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Adapun penelitian yang peneliti anggap berkaitan yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Jusita Nursatriar yang berjudul “*Kedudukan Akada Sewa Beli Terhadap Penarikan Brang Kredit Di Columbus KOTA Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” penelitian ini lebih memfokuskan kepada kedudukan Akad Sewa Beli dengan Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulan, jika konsumen masih membayar angsuran barang tersebut kepada pihak Columbus, akad yang digunakan masih sewa menyewa dan jika konsumen sudah melunasi angsurannya maka barang tersebut menjadi milik konsumen, akad yang di gunakan yaitu akad sewa beli, akan tetapi jika konsumen tidak bisa membayar angsurannya lagi, maka barangnya dicabut kembali oleh pihak Columbus dan akad yang digunakan sewa menyewa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Jusinta Nursatriar, *Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Siwo Metro 2016) h. x.

Perbedaan judul di atas dengan judul yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Praktik Jual Beli Sawah Gadai Tinjauan Etika Bisnis Islam Yaitu: Barang yang telah disewakan akan berakhir jual beli apabila konsumen dapat melunasi angsurannya, begitu dengan gadai, barang tersebut akan menjadi milik konsumen jika konsumen tidak dapat mengembalikan uang. Namun, kedua judul di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai akad jual beli barang yang disewakan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imamil Muttaqin dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*". Penelitian ini lebih memfokuskan dalam akad gadai. Kesimpulannya bahwa dilihat dari syarat dan rukun dagai, maka gadai sawah desa dadapayam sudah dibenarkan oleh hukum Islam, karena telah memenuhi unsur-unsur sahnya gadai, namun ditinjau dari pelaksanaan praktek gadainya, sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan sistem akad *muzara'ah*, ini mengakibatkan terdapat sistem akad *muzara'ah* yang menyatu didalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai sawah, sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi.<sup>7</sup>

Dari judul di atas Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah mempunyai kesamaan dalam pembahasan dari judul penelitian ini, yaitu membahas kepada akad gadai, namun ada perbedaan dengan judul yang diteliti oleh peneliti, yaitu

---

<sup>7</sup>Imamil Muttaqin, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*" (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015). h. X.



judul di atas lebih mengutamakan gadai sawah lebih berujung kepada pemanfaatan barang gadai sedangkan yang sedang penulis teliti yaitu lebih kepada awal perjanjian(akad) gadai dan kemudian berakhir atau di selesaikan dengan akad jual beli.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudari Isti'anah yaitu “ *Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal*” penelitian ini lebih fokus kepada akad gadai. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan analisis akad gadai tanah sudah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak memiliki sertifikatnya.<sup>8</sup>

Dari judul di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang akad gadai sawah namun perbedaan judul diatas lebih kepada ketentuan objek gadai menurut hukum Islam sedangkan judul yang akan diteliti oleh penulis lebih kepada praktik akad jual beli sawah tergadai.

Selanjutnya penelitian dari saudara Imron Safudi dengan judul “*Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa inraloka 1 kec.Way kenanga kab.Tulang bawang barat)*” penelitian ini Penelitian ini

---

<sup>8</sup>Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab.Tegal)*, (Fakultas Syariah Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006), h.x.

bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli yang pada awal akad yaitu gadai.<sup>9</sup>

Penelitian di atas memiliki kesamaan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti akad gadai dan jual beli. Adapun perbedaan judul penelitian di atas dengan analisis perspektif hukum Islam, sedangkan penulis menelaah penelitian ini dengan tinjauan etika bisnis Islam.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwi dengan judul “*Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Kec. Liyo Kab. Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam*” tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan adat-tradisi kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan akad gadai sawah.<sup>10</sup>

Adapun persamaan penelitian di atas dengan judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad gadai sawah, namun terdapat perbedaan di mana penelitian di atas hanya membahas mengenai akad gadai dan penyelesaiannya sedangkan penulis di sini lebih menekankan kepada praktik akad jual beli sawah yang telah di dahului dengan akad gadai.

Dari kelima penelitian di atas berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai praktik jual-beli sawah terdapat tinjauan etika bisnis Islam, penelitian ini memfokuskan kepada

---

<sup>9</sup>Imron Syafudi, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa inraloka 1 kec. Way kenanga kab. Tulang bawang barat)*, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN METRO Lampung. 2017), h.x.

<sup>10</sup>Muhammad Alwi, *Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Kec. Liyo Kab. Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Asyariah Mandar, 2016), h.x.

bagaimana praktik jual beli sawah yang telah tergadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang

## 2. Sumber Rujukan

Penelitian ini menggunakan buku sebagai sumber rujukan untuk mendukung landasan teori dalam penelitian ini. Adapun sumber rujukan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad, dengan judul buku *Etika Bisnis Islam* kajian dalam buku ini yaitu membahas lebih mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama islam dimana yang terkandung di dalam adalah prinsip yang berlaku dalam bisnis yang sesungguhnya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari dan prinsip ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yaitu, prinsip kesatuan (unity), prinsip keseimbangan (equilibrium), prinsip kehendak bebas (free will), prinsip tanggung jawab (responsibility), dan prinsip kebenaran, kebajikan atau kejujuran.
- b. Veithzal Rival, dengan judul buku *Islam Business and Economis Ethis* buku ini mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi, kandungan dalam buku ini menegaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah atau rezeki, Allah melapangkan bumi dan isinya untuk manusia mencari rezeki.

- c. Faisal Badroen, dengan judul buku *Etika Bisnis Dalam Islam* merupakan sebuah buku yang membahas mengenai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al Tijarah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli.<sup>11</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba;i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>12</sup> Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan harta lain.<sup>13</sup> Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 184.

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

memindahkan hak milik dengan hak lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.<sup>14</sup>

Ibnu Qaldun dalam kitab al-Mugni mengartikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama di atas tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>16</sup> Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>17</sup>

Pada masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, jual beli dilaksanakan dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.<sup>18</sup> Meskipun jual beli dengan sistem barter

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 121.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, h. 121.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 69.

<sup>17</sup>Chairuman Pasaribu, Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33

<sup>18</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

telah ditinggalkan, digantikan dengan sistem mata uang, tetapi terkadang jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun dalam menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi perhitungan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan mata uang yang berlaku secara umum yaitu dollar.<sup>19</sup>

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung kepada apa yang ada di tangan orang lain sedangkan orang itu terkadang tidak rela untuknya, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya dalam kegiatan muamalah, dengan adanya aturan maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam mendendam tidak terjadi.<sup>20</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

### 1) Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umma manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an, sesudah Rasulullah SAW serta Ijma, Berikut Q.S Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

<sup>19</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 101.

<sup>20</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278.

...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>21</sup>

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah swt dan hukumnya halal. Akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT. Q.S Al-Baqarah: 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 47.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 31.

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

Q.S An-Nisa : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

## 2) Hadis

Rasulullah Saw. sebagai panutan dalam praktik jual beli. Semasa hidup beliau, selain sebagai pengembala, beliau juga banyak melakukan transaksi jual beli sebagai penopang hidup beliau. Adapun hadis mengenai jual beli, di antaranya hadis dari Nabi yang berasal dari Raf'ah Rafi' menurut riwayat Al-Bazar yang di serahkan oleh Al-Hakim adalah sebagai berikut :

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 83.



عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَاضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَّا "أَرَّ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
 مَبْرُورٍ" (رواه البزار وصححه إمامكم)

Artinya :

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah di tanya tentang usaha apa yang paling baik, kemudian nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.<sup>24</sup>

Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual beli juga merupakan salah satu jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para Nabi dan beberapa keutaan lainnya. Karena itu wajar jika di dalam Al-Qur'an hadis nabi dan berbagi kajian fiqih persolan ini mendapatkan porsi ini mendapatkan porsi yang cukup luas.

### 3) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>25</sup>

Kesimpulan dari potongan ayat Al-Qur'an, Hadis serta Ijma, tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah

<sup>24</sup>Ibnu Usaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim. Rath Dzil Jalal Wa Al Ikram i Syarh, Jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram), hal. 784

<sup>25</sup>Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.75.

pada situasi tertentu. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib. Misalnya ketika terjadi praktik ikhtiar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.<sup>26</sup>

### c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila berlansung menurut cara yang dihallowkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah di tentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Rukun dan syarat tersebut merujuk kepada Al-Qur'an dan petunjuk nabi Muhammad SAW dalam hadist-hadistnya.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara pokok pendapat mereka tidak jauh berbeda. Terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumbuh ulama yaitu, rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab(ungkapan dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).<sup>27</sup>

Menurut ulama hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. Kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut

---

<sup>26</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.114.

<sup>27</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114

ulama hanafiyah boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang-barang dan harga barang.<sup>28</sup>

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Objek transaksi atau ma'qud alayh.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli, yaitu:

- 1) Syarat orang yang berakad
  - a) Baligh dan berakal, aqid harus baligh dan berakal, sehingga mampu dalam memelihara harta dan agamanya serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa anak mumayyiz dan berakal sudah boleh melaksanakan transaksi jual beli. Mumayyiz sendiri adalah anak berumur 7 tahun yang sudah engetahui baik dan buruk tetapi belum baligh.
  - b) Saling ridha, bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauan sendiri, tetapi di sebabkan karena adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri, adalah tindakan tidak sah.

<sup>28</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.115.

<sup>29</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.115

Kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa

## 2) Syarat sighat

Sighat adalah ijab qabul yang bisa melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan. Diantara syarat sighat sendiri adalah:

- a) Bersambung atau ada kesesuaian anatar ijab dan qabul dalam pengucapan ijab qabul harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalkan penjual mengatakan “syata jual buku ini Rp. 20.000-,” lalu pembeli menjawab “saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000-, apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- b) Tidak dibatasi waktu<sup>30</sup>, seumpamanya pembeli berkata, aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja, jika kedua belah pihak setuju maka jual beli yang dilakukan sah namun jika salah pihak tidak setuju maka akad jual beli dianggap tidak sah.
- c) Satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama yang dapat menimbulkan degaan bahwa objek pembicaraan

---

<sup>30</sup>Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, h. 27

telah berubah.<sup>31</sup> Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyalagunaan objek atau akad yang bisa menimbulkan kerugian disalah satu pihak

### 3) Syarat objek transaksi

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Keberadaannya jelas, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang berada di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karenanya bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

<sup>31</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.116-117.

<sup>32</sup>Wahbahal-Zuahily, *Al-Fiqhal-Islamiwa Adillatuh*, (Damaskus: Daral – Fikral -Mu'ashir, 2005), jilid V cet ke-8,3320

4) Syarat-syarat nilai tukar pengganti

Barang(harga barang) para ulama *fiqh* mengemukakan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*Al-Muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

**d. Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Ulama mazhab Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1) Jual beli yang sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu si syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Maksudnya adanya pertukarang hak kepemilikan barang dan harga.<sup>34</sup> Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual sesuia terjadinya ijan qabul bila tida

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly,et.al,*Fiqh Muamalah*, h. 76.

<sup>34</sup>Wahbahaz-Zuhaili,*Fiqh Islam*, h. 92

terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang sah.<sup>35</sup>

Misalnya, seseorang membeli barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli barang tersebut telah terpenuhi. Barang juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacar ataupun kerusakan pada barang tersebut. Tidak terjadi manipulasi harga dan harga barang itupun telah disebutkan, serta tidak ada lagi hak shiyar dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

## 2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi tekun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat manapun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak mengnaggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.<sup>36</sup> Contohnya seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*.<sup>37</sup> Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:<sup>38</sup>

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.121.

<sup>36</sup>Wahbahaz - Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 92.

<sup>37</sup>Wahbahaz - Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.122.

<sup>38</sup>Wahbahaz - Zuhaili, *Fiqh Islam*, h, 122.

- a) Jual-beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Mislanya, memperjual belikan buah-buahan yang belum muncul buah dipohonnya, jadi hanya bunga bakal buahnya saja sehingga dikhawatirka tidak berbuah. Atau anak sapi yang belum lahir, meski sudah merada dalam perut induknya.
- b) Menjual barang yang tidak pasti dapat diserahkan pada pembeli, contohnya seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari kandangnya.
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, hal ini dianggap jual beli yang tidak sah (*bathil*). Contohnya, memperjual belikan salak yang ditumpuk, bagian atas buah salak diberikan yang bagus dan manis, tetapi didalamnya banyak buah salak yang kualitasnya jelek.
- d) Jual beli barang najis dan haram, babi, *khamar*, bangkai, darah, berhala termasuk dalam jual beli yang najis dan haram, karena dalam pandangan islam semuanya itu najis dan tidak mengandung makna harta.<sup>39</sup>
- e) Jual beli al-arbun, jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.
- f) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh

---

<sup>39</sup>H. S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah* (Jakarta:Rineka Cipta,1992), h. 40.



diperjual belikan. Hukum ini telah disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

### 3) Jual beli *fasid*

Jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahi dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>40</sup>

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>41</sup>

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diteri atas seizin pemilik, baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menetima barang ditempat transaksi ditempat penjual tanpa adanya halangan dari penjual.<sup>42</sup>

Dapat diartikan bahwa jual beli fasid adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari segi sifatnya, maksudnya, jual eli ini

---

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

<sup>41</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, h. 134.

<sup>42</sup>Wahbahaz - Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 92.

dilakukan oleh orang-orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.<sup>43</sup>

#### e. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan objeknya secara umum dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli *salam* (pesanan). Jual beli salam adalah jual beli barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya telah disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter). Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar beras dengan daging.<sup>44</sup>
- 3) Jual beli *muthlaqah*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan alat pembayaran (uang), hal ini merupakan sistem jual beli yang berlaku secara umumnya.
- 4) Jual beli *al-sharf* (*money changer*), yaitu jual beli dengan cara menukar mata uang dengan mata uang yang lain. Seperti rupiah ditukar dengan dollar dan lain-lain.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).

<sup>43</sup>Wahbahaz - Zuhaili, *Fiqh Islam*, h.92.

<sup>44</sup>Syafe'iRahmat, *Fiqh Muamalah*, h. 101.

<sup>45</sup>Syafe'iRahmat, *Fiqh Muamalah*, h.101.

- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

#### f. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:<sup>46</sup>

##### 1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk berguna yang ada dalam syariat islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

##### 2) Prinsip Halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkomsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjual belikan juga harus halal.

<sup>46</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.7-11.

### 3) Prinsip *Maslahah*

*Maslahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

### 4) Prinsip *Ibadah*

Prinsip *ibadah* yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa perubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

### 5) Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh kad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

## 2 Teori Gadai

### a. Pengertian Gadai

Dalam istilah Arab “gadai” diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*”. Secara etimologis (artinya kata) *rahn* berarti (tetap atau lestari), sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta

menurut pandangan syara'. Sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>47</sup>

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak (bersegi dua), namun demikian dalam praktik, yaitu orang yang berutang (debitur), “pemberi gadai”, yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan objek perjanjian serta “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai”(kreditur).

Ulama syafi'iyah mendefinisikan gadai menjadikan suatu barang yang biasanya dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutang.<sup>48</sup> Sedangkan menurut ulama Hanabilah suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.<sup>49</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150. Tentang kebendaan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>50</sup> *Ar-rahn* dibolehkan sesuai dengan yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah : 283, berikut :

---

<sup>47</sup>Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika,2004). h.139

<sup>48</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Al Maarif, 1987), jilid 13,188

<sup>49</sup>[Etheses.uin-malang.ac.id/1360/6/08220066\\_Bab\\_2.pdf](https://etheses.uin-malang.ac.id/1360/6/08220066_Bab_2.pdf) Di unduh pada 27 januari 2021

<sup>50</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.297

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَكُلُوا مِنْ خُبْزِهِمْ وَأَمْسِكُوا لَهُمْ مِنْ حَبْلِ إِيْمَانِهِمْ فَذَلِكَ أَدْرَأَكُنْ أَتَى أَحَدُهُمْ خُبْرًا مِنْ بِلَادِهِمْ فَوَضَى حَبْلًا مِنْ حَبْلِ إِيْمَانِهِمْ فَكُلُوا مِنْ خُبْزِهِمْ وَأَمْسِكُوا لَهُمْ مِنْ حَبْلِ إِيْمَانِهِمْ فَذَلِكَ أَدْرَأَكُنْ أَتَى أَحَدُهُمْ خُبْرًا مِنْ بِلَادِهِمْ فَوَضَى حَبْلًا مِنْ حَبْلِ إِيْمَانِهِمْ فَكُلُوا مِنْ خُبْزِهِمْ وَأَمْسِكُوا لَهُمْ مِنْ حَبْلِ إِيْمَانِهِمْ فَذَلِكَ أَدْرَأَكُنْ ﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan peraksian dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>51</sup>

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa tidak adanya penulis dibatasi saat dalam syafar (perjanan), bukan di tempat kediaman (tempat domisili), karena membuat surat keterangan (perjanjian) diwajibkan bagi mukmin. Ibarat Iman, surat keterangan merupakan perwujudan dari suatu transaksi. Iman harus dipastikan wujudnya dengan ketundukan dan amal perbuatan.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat membolehkan dan mereka tidak berselisih/bertentangan pendapat.<sup>52</sup> Adapun hikmah membolehkannya *ar-rahn* ini adalah untuk menjaga dan menyelamatkan harta.<sup>53</sup>

## b. Dasar Hukum Gadai dalam Islam

### 1) Al-Qur'an

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 49.

<sup>52</sup>Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.h.141

<sup>53</sup>Teungku Muhammad Hasbiash - Shiddieqy, *Tafsir Al - QurAn ul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), h.504

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Qs. Al-Baqarah : 283, adalah sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ ﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>54</sup>

Firman Allah: (سَفَرٍ عَلَيْكُمْ إِذَا) ayat di atas jika kamu dalam perjalanan, yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, (كَاتِبًا تَجِدُوا الْمَو) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibn Abbas mengatakan: atau mereka mendapatkan seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan ketas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Firman Allah Ta'ala: (مَقْبُوضَةً فَرِهْنَ) maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam Syafi'i dan jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 49.

<sup>55</sup>Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet.5, Vol.1), h. 726

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasanya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya.

## 2) Hadis

Dalam hadis yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad gadai (rahn) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad gadai, di pertegas dengan amalan Rasulullah SAW, dimana ketika beliau melaukan akad gadai, hal tersebut telah di kisahkan oleh Aisyah R.A dia berkata:

56 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dari seseorang yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.(HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>56</sup>

Maka dari itu, transaksi gadai menjadi suatu hal yang diperbolehkan apabila seseorang dalam kesusahan atau dalam keadaan yang sangat mendesak dan dalam melakukan akad gadai tersebut tidak melanggar aturan syariah Islam.

Dalam masyarakat praktik gadai tidak lagi menjadi hal asing di dengar, karena sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat mereka ji membutuhkan dana dalam jumlah banyak namun tidak sedikit dari transaksi akad gadai yang mereka lakukan tidak menimbulkan perkara atau konflik. Kondisi tersebut sering terjadi pada saat

---

<sup>56</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Falah: Jakarta,2004). Hal. 660



akan berakhirnya waktu perjanjian gadai, bahkan tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya menjual lahan sawah pertanian mereka untuk menebus uang gadai yang telah mereka gunakan.

## **b. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai**

### 1) Rukun gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:<sup>57</sup>

- a) Akad ijab dan qabul (*sihgat*)
- b) Akid, yaitu yang menggadaikan
- c) (*Rahin*) dan yang menerima gadi (*murtahin*)
- d) Barang yang dijadikan jaminan (*al-murhub*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah barang itu tidak rusak belum janji hutang harus dibayar.
- e) Hutang (*Al-Marhun Bih*), disyaratkan keadaan hutang telah tetap

### 2) Syarat-syarat gadai

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Persyaratan Aqid, kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria Al-Ahliyah menurut ulama Syafi'iyah ahlinya adalah orang yang telah sah untuk jual-beli yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligq.<sup>58</sup>
- b) Syarat Sighat, menurut ulama Hanafiyah bahwa sighat dalam *rahn* tidak boleh

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), h.107-108

<sup>58</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.162

memakai syarat aau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.<sup>59</sup>

c) Syarat Hutang

Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) adalah sebagai berikut:

- (1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
- (2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- (3) Utang itu jelas dan tertentu.

d) Syarat Jaminan

Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama Fiqah syarat-syaratnya sebagai berikut:

- (1) Barang itu boleh dijual dan nilai-nilainya seimbang dengan hutang.
- (2) Jelas dan tertentu.
- (3) Milik sah orang yang berutang.
- (4) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- (5) Merupakan harta utuh.

Di samping syarat-syarat di atas para ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang-barang yang di rahn-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.<sup>60</sup>

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak

<sup>59</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.163

<sup>60</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h. 266-268

boleh diadakan syarat-syarat:

- 1) Apabila rahin tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang ditentukan, maka mahrum menjadi milik murtahin sebagai pembayaran hutang, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaranyang telah ditentukan untuk membayar hutang harga mahrum kan lebih kecil dari pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harta marhum pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.
- 2) Apa bila waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar hutangnya, hak murtahin adalah menjadi marhun, pembelinya boleh murtahin atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjual marhun tersebut. Hak murtahin hanya besar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjual marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harta penjualan marhun kurang dari jumlah rahin maka masih menagggung pembayaran kekurangannya.<sup>61</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebendaan pasar 1154. Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berutang memiliki barang yang digaiakan. Dilanjutkan pasal 1156 bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang

<sup>61</sup>Abdul Rahman Ghazaly, GhufroonIhsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h. 110.

gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakin untuk melunasi hutang beserta bunga biaya.<sup>62</sup>

### 3. Teori Etika Bisnis Islam

#### a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (at etha) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” sedangkan secara etimologi etika edentik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Latin yang artinya kebiasaan atau hidup.<sup>63</sup>

Pengertian secara umum etika dan moralitas sam-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik dengan manusia yang telah diindustrialisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemungkinan terwujudnya dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam jurang waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Etika berisi tentang nilai dan norma-norma yang konkrit menjadi pedoman dan pagangan hidup manusia dalam kehidupannya.<sup>64</sup>

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Qur'an adalah *khuliq*. Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khair* (kebaikan), *birr* (kebenaran),

<sup>62</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 298-299

<sup>63</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 47.

<sup>64</sup>Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5.

*qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haq* (kebenaran dan kebiadaan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketaqwaan).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, etika dijelaskan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (*akhlaq*). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktifitas manusia yang disengaja, etika juga hendaknya berperan dalam bisnis. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Menurut Rafiq Iss Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang individu.<sup>65</sup>

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para perilaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertansaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>66</sup>

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup

---

<sup>65</sup>Veithzal Rival, Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda Arfa, *Islam Business and Economis Ethics*, h. 3.

<sup>66</sup>Faisal Badroen, et al., eds., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 15.

seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesesuaiannya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambahan melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>67</sup>

Skinner mengatakan bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yaitu saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sementara Anoraga dan Soegiastuti mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.<sup>68</sup>

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu, hal yang dilakukan secara benar dan baik tidak melakukan suatu keburukan maupun melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan dengan penuh tanggung jawab.

---

<sup>67</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2003), h. 37.

<sup>68</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2002), h. 38.

Sedangkan dalam Islam etika adalah ahlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia akhirat, kita seharusnya memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Dan etika bisnis merupakan studi formal dan bagaimana standar itu diterapkan kedalam sistem organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang di terapkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi.

#### **b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Pada umumnya, prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan prinsip ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, berikut adalah beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

##### 1) Prinsip Kesatuan (*Unity*)

Prinsip Kesatuan (*Unity*), yaitu kesatuan sebagaimana yang terefleksikan dalam tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan muslim baik dibidang ekonomi, politik dan social, serta meningkatkan konsistensi dan keteraturan secara menyeluruh. Dari konsep ini, Islam memadukan agama, ekonomi dan sosial dalam membentuk kesatuan. Dari dasar pandangan ini sehingga etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal membentuk suatu persamaan yang begitu penting dalam sistem Islam.

##### 2) Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*), yaitu keadilan atau kesetaraan. Prinsip

ini menuntut agar setiap orang diperlakukan dengan adil sesuai dengan peraturan dan keseuaian kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.s Al-Maidah : 8 yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدْلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>69</sup>

### 3) Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia-manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui dari zakat, infak dan sedekah.

### 4) Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk

<sup>69</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 108.



memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

#### 5) Prinsip Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoniditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Dari semua prinsip etika bisnis di atas, Adam Smith Menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang sangat pokok. Pertanyaan penting yang perlu di jawab adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang tepat kedalam sebuah perusahaan (*corporet cultur*) yang memenuhi aspek kebudayaan atau kebiasaan dan penghayatan nila-nilai, norma atau prinsip moral yang dianggap sebagai inti kekuatan dari sebuah perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dengang perusahaan yang lain.

#### c. Pentingnya Etika dalam Bisnis

Dalam konteks perusahaan atau entitas, bisnis di fahami sebagai suatu proses

keseluruhannya dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu bisnis sering kali menetapkan pilihan strategi dari pada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategis didasarkan atas logika subtitim yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Akibat dari kesadaran demikian maka upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengadagada. Ia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan sistem dan hukum bisnis dianggap sudah terbentuk secara solid dalam dunia sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasional bisnis yang bersifat material dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Akan tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasikan pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan, dan kezaliman dalam bisnis.

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa

bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri.<sup>70</sup>

Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah atau rezeki. Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki.<sup>71</sup> Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Mulk :15 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya :

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya, dan Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>72</sup>

Selanjutnya firman Allah dalam Q.S Al-Araf : 10 yakni sebagai berikut :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur.<sup>73</sup>

<sup>70</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h.61.

<sup>71</sup>Veithzal Rival. *Islam Business and Economis Ethis* (Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi), h.12.

<sup>72</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 563.

<sup>73</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 204

Dan firman Allah dalam Q.S Hud : 16 sebagai berikut :

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.<sup>74</sup>

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang baik dari yang buruk, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang individu. Menurut Isriyini Wahyu dan Ostaria, adalah cabang utaman ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konseptua seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.<sup>75</sup>

Menurut kamus besar bahasa indonesia, etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral (ahlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika juga seharusnya di terapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitas manusia yang disengaja, sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

<sup>74</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 299.

<sup>75</sup>Veithzal Rivai, *Islam Business And Economi Ethics (Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi)*, h. 3.

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Salam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para perilaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertansaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>76</sup> Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum dan yang tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Dapat dipahami bahwa etika yaitu suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan segala sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral, dan melakukan segala sesuatu, dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika dipandang sebagai suatu perbuatan yang baik, etika adalah ahlak seorang ummat muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis, oleh karena itu, jika kita ingin selamat dunia akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Dan etika bisnis merupakan studi formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang merupakan studi organisasi yang digunakan masyarakat moderan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang dan jasa dan yang di terapkan kepada orang-orang yang berada dalam organisasi.

---

<sup>76</sup>Faisal Badroen, MBA, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

### C. Definisi Oprasional

Oprasional variabel dalam penelitian ini berisikan penjelasan tentang variabel judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun penjelsan variabel judul dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Praktik Jual Beli

Praktik jual beli yaitu suatu kegiatan transaksi antara dua orang atau lebih dimana suatu proses terjadinya tukar menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan jasa yang memiliki nilai tukar (uang), yang diawali dengan akad, dan di setujui (di ridhai) oleh kedua belah pihak. Sehingga terjadi sebuah kesepakatan dan kesesuaian harga suatu barang, praktik ini juga seringkali dilakukan oleh masyarat kec. Patampanua Kab. Pinrang karena masyaraka masih dominan dengan kultur budaya adat istiadat dengan unsur tolong-menolong sesama manusia, maka masyarakat di kec. Patampanua Kab. Pinrang sering kali meminta kerabat atau tetangga mereka untuk membeli sebidang sawah karena kebutuhan ekonomi. Sehingga jual beli lahan tanah atau sawah pada masyarakat sudah seringkali di lakukan.

#### 2. Sawah

Sawah yaitu suatu lahan yang di garap sebagai sarana bercocok tanam masyarakat kec.Patampanua sebagai salah satu sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sawah juga kadang kala dijadikan alat tukar menukar antara barang dengan uang.Dan tak jarang masyarakat akhirnya memilih menggadaikan atau menjual sawahnya untuk keperluan ekonomi dan kebutuhan pembayaran sekolah anak-cucu mereka.

### 3. Gadai

Gadai (*rahn*) yaitu suatu proses transaksi dimana untuk melakukan transaksi ini harus memenuhi syarat yaitu, orang yang ingin menggadai (*rahin*) harus memberikan barang tanggungan (*marhun bih*) kepada pihak pemegang gadai (*murtahin*), dan barang (*marhun*) tersebut harus memiliki nilai jual atau harga keudian dapat dimanfaatkan secara syariah. Barang tanggungan (*marhun*) harus benar-benar di ketahui bentuk fisiknya dan harus atas izin pemiliknya. Gadai (*rahn*) di katakan sah jika kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* mengucapkan *shihah ijab* dan *qabul*.

### 4. Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat yaitu wilayah kehidupan sosial yang di tandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan peranan dari masyarakat setempat tersebut. Secara garis besar masyarakat setempat adalah masyarakat yang hidup bersama, bercampur untuk wilayah yang cukup lama dan mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan merupakan suatu sistem hidup bersama.

### 5. Analisis

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab atau duduk perkara). Analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahnya bagian serta hubungan antara bagian untuk memperoleh

pengertian yang tepat dan pemahamannya berarti keseluruhan.<sup>77</sup>

#### 6. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.<sup>78</sup>



---


<sup>77</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), h. 58.

<sup>78</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 41.




#### D. Kerangka Pikir

Adapun bagan kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Penjelasan bagan kerangka fikir diatas yaitu praktik jual beli sawah gadai merupakan dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan oleh pihak *rahin* dan *murtahin*, dan hal ini sudah menjadi adat istiadat kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat di kec.Patampanua kab. Pinrang,di mana saat pihak *rahin* tidak mampu menyelesaikan akad gadai yang telah di tentukan waktunya maka pihak *murtahin* berhak membeli sawah yang telah digadaikan kepadanya dengan mentotalkan harga sawah tersebut dengan jumlah uang yang telah di terima *rahin*, maka selanjutnya akan di analisis denga etika bisnis islam apakah praktik akad jual beli sawah tergadai tersebut sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu, prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran, atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar real dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada, kemudian penelitian ini bertujuan untuk mencari makna, pemahaman, dan bentuk praktek mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat namun penelitian ini tidaklah hanya sekedar mengumpulkan data sekali jadi ataupun sekaligus lalu kemudian di saring, melainkan mengolah data secara bertahap lalu kemudian kesimpulan baru akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung baik itu dari awal hingga akhir kegiatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, di mana peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta nyata yang terjadi di lokasi penelitian, baik itu dari bentuk akad, perjanjian, dan transaksi antara kedua belah pihak sehingga terjadinya praktik jual beli. Maka dari sinilah peneliti kemudian akan menyimpulkan atau memaparkan secara detail mengenai praktik dan akad perjanjian dari masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Waktu dalam penelitian yang akan penulis lakukan di mulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan data hingga penarikan kesimpulan, adapun waktu yang akan di gunakan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian akan penulis jadikan sebagai tempat pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli sawah gadai adalah Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Adapun masyarakat yang akan di jadikan narasumber untuk di wawancarai langsung yaitu masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli sawah gadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Letak Geografis Kec. Patampanua Kab. Pinrang)**

##### **1. Sejarah dan Geografis**

Kecamatan Patampanua merupakan kecamatan yang terletak di sebelah timur Kabupaten Pinrang, yang berbatasan langsung dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang. Jarak rata-rata Kecamatan ini dari kota Kabupaten adalah sekitar 15km. Kecamatan Patampanua terletak antara 4 0 10 30-30 0 19 13 Lintang selatan dan 119 0 26 30-119 0 47 20 Buur timur. Dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Batulappa serta berbatasan juga dengan Kabupaten Enrekang. Kemudian di sebelah timur berbatasan

lansung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Paleteang, selanjutnya di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cempa.

Ibukota Kecamatan Patampanua terletak di kelurahan Teppo, adapun luas wilayah kecamatan ini 136,85 km<sup>2</sup>. Kecamatan Patampanua terdiri dari 7 Desa yang terbagi menjadi 20 dusun dan terdiri dari 4 Kelurahan yang terbagi menjadi 13 Lingkungan. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Patampanua 32.645 jiwa dengan kepadatan penduduk 238 jiwa.

## 2. Tofografi

Keadaan tofografi wilayah Kecamatan Patampanua semuanya merupakan wilayah datar, adapun jenis penggunaan bercocok tanam adalah pemukiman dan sarana pemerintah lainnya, seperti sawah, perkebunan, peternakan, perairan, irigasi dll. Dari luas wilayah Kecamatan Patampanua yaitu 136,85 km<sup>2</sup>, yang lebih mendominasi luas wilayah adalah lahan persawahan dan perkebunan.

## 3. Demografi

Kecamatan Patampanua sebagian besar dihuni oleh masyarakat suku Bugis. Adapun kehidupan masyarakat di Kecamatan Patampanua bisa di katakan masih kental dengan adat istiadat Bugis.

## 4. Kondisi Masyarakat

Adapun kondisi masyarakat Kecamatan Patampanua sebagian besar beragama Islam, kemudian tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Patampanua ini bisa di katakan cukup baik walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak pernah menyentuh

bangku sekolah namun kepedulian antara sesama masyarakat Kecamatan Patamnuua cukup tinggi. Inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan daerah tersebut.

#### 5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Patampanua sangat erat hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat setempat yang lebih dominan dengan bercocok tanam, sebagaimana yang kita ketahui mata pencaharian suatu masyarakat di pengaruhi oleh keadaan alam dan pola fikir masyarakat di daerah masing-masing. Karena sebangian besar wilayah Kecamatan Patampanua ini lebih dominan area persawahan dan perkebunan maka tidak sedikit masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, meskipun demikian sebagian masyarakat di Kecamatan Patampanua ini bermata pencaharian sebagai peternak, tukang bangunan, pengusaha mikro dan makro, PNS dan Tukang jahit pakaian.

#### 6. Kehidupan sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung dan tidak langsung pasti akan saling membutuhkan antara satu sama lain di dalam kehidupannya. Karena tanpa bantuan dari orang lain maka satu individu itupun akan merasa kekuangan ataukah susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu kehidupan orang lain dalam kehidupan sosial itu sangat mutlah di butuhkan. Hal ini dalam rangka saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi, saling menerima dan saling tolong menolong dan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama ataukah demi kesejahteraan hidup bersama.

Gambaran ini sudah mencerminkan keadaan pada masyarakat Kecamatan Patampanua yang memiliki adat budaya saling tolong menolong. Tradisi saling tolong menolong tersebut telah melekat pada masyarakat Kecamatan Patampanua yang merupakan warisan masyarakat secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang.

#### 7. Bentuk Ritual Masyarakat

Adapun acara adat istiadat yang masih sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Patampanua ini yaitu acara selamatan baik itu selamatan 7 bulanan kehamilan seorang perempuan, haqiqah atas kelahiran bayi, selamatan acara nikahan dan kematian, acara selamatan ini masih kental dilakukan oleh masyarakat yang banyak di penagaruhi oleh budaya-budaya leluhur masyarakat.

#### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis pada penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap tujuan, tata cara,serta akad praktik jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemilik lahan sawah dan pemilik modal di Kec. Patampanua, Kab. Pinrang.

#### D. Sumber Data yang di Gunakan

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan ke orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang digunakan dari hasil interview

(wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini masyarakat kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang sering melakukan akad gadai dengan dua transaksi, peneliti juga akan mewawancarai pemerintah setempat mengenai jual beli sawah tergadai yang terjadi di wilayahnya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dari bentuk laporan, tesis dan jurnal disertai peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Perpustakaan (buku-buku dan tesis).
- b. Internet (download.pdf)

## **E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, sebagai berikut:

### 1. Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada di dalam lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki dan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut S. Margo observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan di tempat



terjadinya atau berlansungnya peristiwa.

## 2. Wawan Cara (*Interview*)

Wawancara adalah proses pencatatan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang di lakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengahikan pertanyaan dengan narasumber.

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang sangat populer yang banyak di gunakan oleh para peneliti. Wawancara yang akan dilakukan yakni kepada masyarakat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang berkontribusi dalam melakukan akad gadai, maupun para pihak saksi ketika berlansungnya akad gadai selain itu peneliti juga akan mewawancarai pemerintah setempat mengenai jual beli sawah gadai ini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.<sup>79</sup> Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung di dapat dari pihak pertama.<sup>80</sup> Dalam al ini, data peneliti telah mengumpulkan dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada

---

<sup>79</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

<sup>80</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet; Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 69

penelitian.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah dikemukakan atau di dapatkan dilapangan.<sup>81</sup> Analisis data ini akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>82</sup> Adapun proses tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni, masyarakat kec. Patampau kab. Pinrang. Setelah data yang diperoleh dianalisis maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya, yakni para masyarakat petani yang melakukan akad gadai sawah. Proses tersebut penulis lakukan untuk meyakinkan bahwa data data yang ditulis betul-betul valid dan dapat dipercaya.
2. Mereduksi data, dari hasil wawancara dari beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh

---

<sup>81</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

<sup>82</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk menghapus data-data yang tidak diperlukan atau menggolongkan kedalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

3. Penyajian data yang dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penelitian sehingga data yang dituliskan menjadi bermakna.
4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang dituliskan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara konparasi dan pengelompokan data yang ditulis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Dalam kehidupan masyarakat tidak semua yang kita inginkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, terkadang kita harus rela mengorbankan harta demi mewujudkan keinginan kita. Seiring berjalannya waktu kebutuhan kita juga pasti akan bertambah namun tidak jarang kebutuhan yang kita inginkan sesuai dengan dana yang kita miliki. Namun terkadang sebagian masyarakat rela menggadaikan hartanya demi mewujudkan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti menggadaikan emas, kendaraan, rumah, lahan sawah dan lahan kebun.

Menggadaikan lahan sawah adalah salah satu alternatif yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang yang merupakan suatu transaksi yang memiliki nilai tukar antara uang daengan hasil lahan sawah tersebut, namun sistem gadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang masih bergantung pada aturan adat istiadat masyarakat setempat.

Seperti yang kita ketahui gadai lahan sawah merupakan transaksi yang melibatkan dua individu di mana pihak pertama sebagai *Rahin* (pemilik lahan sawah) dan pihak kedua sebagai *Murtahin* (pemilik dana), di mana dalam transaksi akad gadai tersebut memiliki syarat yaitu jika pemilik lahan sawah (*Rahin*) melum sanggup menyelesaikan atau mengembalikan dana pinjaman dari pemilik modal

(Murtahin) maka hasil lahan sawah yang di jadikan jaminan masih menjadi hak *Murtahin* sepenuhnya, dan jika waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak sudah jatuh tempo maka *Rahin* atau pemilik lahan tersebut harus segera mengembalikan dana yang telah di ambil dari *Murtahin* atau pelimik modal.

Salah satu penyebab terjadinya transaksi gadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang yaitu jika mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan harus segera terpenuhi namun biaya tidak memadai, misalkan mereka memerlukan biaya untuk pendidikan anaknya, ingin mengadakan acara pernikahan, ingin membeli kendaraan, bahkan ada sebagian dari mereka yang rela menggadaikan lahan sawahnya demi hidup bermewah-mewahan ataupun mereka ingin segera melakukan ibadah Haji dan Umroh.

Adapun masyarakat yang sering kali melakukan akad transaksi gadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang yaitu mereka yang dari kalangan petani, dikarenakan terkadang terlalu lama menunggu hasil panen sementara kebutuhan sudah sangat mendesak saat itulah mereka rela menggadaikan lahan miliknya kepada kerabat dekat atau keluarga maupun tetangga mereka yang memiliki cukup dana.

Menurut masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang menggadaikan lahan sawah mereka merupakan cara tercepat untuk mendapatkan pinjaman atau uang, karena tidak memiliki persyaratan yang begitu sulit untuk di penuhi, mereka cukup menunjukkan lahan sawah mereka dan memperlihatkan bukti hak milik maka kesepakatan transaksi gadai akan segera terwujud.

Adapun proses pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang ini yaitu, *Rahin* (penggadai) membutuhkan pinjaman uang kemudian dia menemui *Murtahin* (Penerima gadai) untuk menawarkan sebidang lahan sawahnya untuk di jadikan jaminan atas pinjaman uangnya, kemudian proses akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jaminat lahan sawahnya di atas kertas kwitansi kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah.hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah:283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَمَنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemhannya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>83</sup>

Ayat di atas erat kaitannya dengan proses pelaksanaan gadai lahan sawah yang

<sup>83</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 49.

dilakukan oleh masyarakat, dan menurut penulis cara masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang melakukan transaksi gadai sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai.

Adapun ayat yang dapat kita jadikan dasar hukum gadai yaitu surah Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>84</sup>

Firman Allah: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ) ayat di atas jika kamu dalam perjalanan, yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, (وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibn Abbas mengatakan: atau mereka mendapatkan seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan ketas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Firman Allah Ta'ala: (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam Syafi'i dan jumbuh ulama. Dan ulama

<sup>84</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 49.

lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.<sup>85</sup>

Dan tidak sedikit dari pihak *Rahin* yang mampu menyelesaikan pelunasan gadai atas jaminan lahan sawah tersebut, bahkan jika sudah tidak ada pilihan lain mereka lebih memilih untuk menjual lahan sawah tersebut kemudian mereka membayar uang gadai, bahkan pihak *Rahin* biasanya menawarkan kepada pihak *Murtahin* untuk membeli lahan sawah yang menjadi jaminan atas pinjaman uang, kemudian harga jual lahan sawah tersebut di potong dari jumlah pinjaman uang gadainya.hal ini sebgaimana yang di katakan oleh Bapak P.kangkong selaku Kepala Dusun Masolo 1 Kel. Teppo sekaligus sebagai pelaku gadai yaitu sebagai berikut:

Awalnya kami sebagai masyarat yang bermata pencaharian sebagai petani demi memenuhi kebutuhan hidup kami hanya bergantung kepada hasil panen lahan sawah dan kebun, namun jika kami memiliki keperluan yang sangat mendasak dan memerlukan biaya yang cukup banyak melebihi dari upah hasil panen kami di situlah kami berfikir untuk menggadaikan lahan sawah atau kebun kami untuk memenuhi perluan kami.<sup>86</sup>

Menurut kepala dusun Masolo 1 Kel. Teppo yaitu bapak P.kangkong bahwa masyarakat di dusun Masolo 1 Kel. Teppo lebih dominan mencari nafkah dengan profesi sebagai petani, maka dari itu jika mereka sedang membutuhkan biaya besar mereka lebih memilih menggadaikan lahan sawah mereka. Dan di beliau juga menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan gadai sawah di dusun mereka, yaitu:

Namun kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan sawahnya di bandingkan lahan kebun, selain mudah dan cepat untuk mendapatkan

---

<sup>85</sup>Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet.5, Vol.1), h. 726

<sup>86</sup>Hasil wawancara P.kangkong, Kepala Dusun Masolo 1, 24 April 2021.



pinjaman dengan menjaminkan lahan sawah, cara ini juga menguntungkan kedua belah pihak baik penggadai dan yang menggadaikan lahan sawah, prosesnya juga sangat mudah karena bermodalkan kepercayaan dengan menunjukkan sertifikat lahan dan letak lahan sawah kemudian menentukan berapa besar pinjaman dan berapa lama waktunya gadai bisa di selesaikan.<sup>87</sup>

karena prosesnya juga begitu mudah pihak *Rahin* cukup dengan memperlihatkan bukti sertifikat sawah dan menunjukan letak lahan sawah tersebut kepada pihak *Murtahin* maka akad gadai segera berlansung dengan menyebutkan jumlah pinjaman berdasarkan luas lahan sawah dan jangka waktu penggadaian lahan tersebut harus di sepakati oleh kedua belah pihak. Sependapat dengan pernyataan di atas bapak Jefri juga mengatakan:

Menggadaikan lahan sawah untuk mendapatkan pinjaman uang atau modal memang lebih baik di bandingkan dengan mengambil dana di bank karena selain tidak terlalu memberatkan di bunga juga tidak harus mempersiapkan berkas-berkas kelengkapan surat atau akte tanah, tetapi kita hanya perlu mendatangi rumah salah seorang warga yang memang memiliki uang lebuah dan mau meminjamkan uang dengan jaminan sawah kemudian jumlah uang yang di pinjam di tuliskan di atas kwitansi dan jangka waktu gadai tersebut berapa kali panen, dan jika ketua belah pihak sudah saling sepakat maka mereka menandatangani kwitansi yang telah di tuliskan tadi sebagai tanda bukti gadai.<sup>88</sup>

Dari pendapat narasumber yang kedua ini, gadai merupakan pinjaman uang dengan menjaminkan lahan sawah kepada pemilik modal, dan proses gadai yang terjadi pada masyarakat juga sangat mudah, hanya dengan menunjukkan bukti kepemilikan sebagai bukti bahwa benar lahan sawah yang ingin di jadikan jaminan tersebut betul-betul adalah milik *Rahin*, kemudian kedua belah pihak menuliskan

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara P.kangkong, Kepala Dusun Masolo 1, 24 April 2021.

<sup>88</sup> Hasil wawancara bapak Jefri, dusun masolo 1 Kel. Teppo, Tanggal 25 April 2021.

jumlah uang pinjaman atas gadai lahan sawah tersebut dan jangka waktu gadai di atas kwitansi dan di tanda tangani kedua belah pihak *Rahin* dan *Murtahin*.

Ibu Asma yang merupakan salah satu narasumber penulis di lapangan yang juga sebagai pelaku gadai (*Rahin*), mengatakan dalam melakukan akad gadai semua proses akad hingga penandatanganan surat perjanjian tersebut semua murni karena kehendak dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan maupun unsur penipuan. Karena pihak *Rahin* itu sendiri yang datang ke rumah *Murtahin* meminta pinjaman dengan jaminan sawahnya karena memiliki keperluan mendadak.<sup>89</sup>

Ibu Asma berpendapat bahwa, proses akad gadai lahan sawah ini tidaklah mengandung unsur riba maupun unsur paksaan dari salah satu pihak, semua prosesnya berjalan dengan murni dan di setuju oleh kedua belah pihak yang berdasarkan pada sikap saling tolong menolong dan tanpa adanya tambahan uang ketika ingin menyelesaikan akad gadai tersebut.

Menurut penulis pernyataan di atas sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai yaitu:

1. Sighat
2. Akid
3. Adanya *Rahin* dan *Murtahin*
4. Al-Murhub
5. Al-Marhun Bih

Adapun syarat-syarat gadai yaitu:

- e) Persyaratan Aqid, kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria Al-Ahliyah menurut ulama Syafi'iyah ahlinya adalah orang yang telah sah

<sup>89</sup>Haail wawancara ibu Asma, desa Leppangan, Tanggal 26 April 2021.

untuk jual-beli yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak diisyaratkan harus baligq.<sup>90</sup>

- f) Syarat Sighat, menurut ulama Hanafiyah bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat aau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.<sup>91</sup>
- g) Syarat Hutang

Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) adalah sebagai berikut:

- (4) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
- (5) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- (6) Utang itu jelas dan tertentu.

- h) Syarat Jaminan

Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama Fiqah syarat-syaratnya sebagai berikut:

- (6) Barang itu boleh dijual dan nilai-nilainya seimbang dengan hutang.
- (7) Jelas dan tertentu.
- (8) Milik sah orang yang berutang.
- (9) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- (10) Merupakan harta utuh.

Di samping syarat-syarat di atas para ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa ar-rahn itu bisa dianggap sempurna jika barang-barang yang di rahn-kan tersebut

<sup>90</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.162

<sup>91</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.163

secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.

Bapak Bahar selaku *Murtahin* (pemilik modal), mengatakan, awalnya saya hanya menyimpan uangku sebagai tabungan di bank dengan istri namun karena ibu Asma mendatangi saya meminta bantuan karena dia membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar uang kuliah anaknya yang kuliah di AMI VETERAN MAKASSAR sebesar 25juta rupiah dengan jaminan satu lahan sawah seluas 40 are dengan perjanjian ibu Asma akan mengembalikan uang pinjamannya kepada saya dalam jangka waktu 2 tahun, maka selama 2 tahun itu hasil panen dari sawah yang di jadikan jaminan itu adalah milik saya.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Bahar selaku pemilik modal hal yang sering memicu terjadinya gadai lahan sawah di masyarakat Kec. Patampanua salah satunya yaitu karena kebutuhan mendesak biaya pendidikan yang cukup besar, pelaksanaan gadai sawah ini selain menolong pihak *Rahin* (pemilik sawah), secara tidak langsung juga menguntungkan pihak *Murtahin* (pemilik modal) karena dapat menikmati hasil panen dari lahan sawah jaminan yang di serahkan kepadanya.

#### **B. Pelaksanaan jual-beli sawah gadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang**

Dalam kehidupan sehari-hari uang menjadi kebutuhan utama masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang untuk membeli segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka, namun kadangkala setiap kebutuhan yang mereka inginkan sering tidak sesuai dengan uang yang mereka miliki. Masalah ini jarang sekali tidak terjadi dalam masyarakat, maka dari untuk menstabilkan keadaan mereka harus bisa membedakan kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer, ataukah mereka harus rela meminjam

<sup>92</sup>Hasil wawancara Bapak Bahar, desa Leppangang. Tanggal 26 April 2021

uang dengan menjaminkan salah satu harta yang mereka miliki demi mendapatkan apa yang mereka inginkan atau demi memenuhi kebutuhan mereka. Seperti menggadaikan lahan sawah sebagai jaminan pinjaman uang namun pada akhirnya harus di jual ksrena tidak mampu menyelesaikan perjanjian gadai untuk mengembalikan uang pinjaman tepat waktu seperti yang telah disepakati di awal akad. Sebagaimana yang telah di terangkan oleh bapak Idrus selaku pak lurah benteng yang mengetakan:

Beberapa bulan yang lalu saya membeli sawah milik pak Abdu, yang sebelumnya telah ia gadaikan kepada saya, namun karena perjajian akad gadai sudah jatuh tempo dan pak Abdu belum mampu menegembalikan uang pinjamannya kepada saya maka pak Abdu lansung datang kembali ke rumah dan mengatakan“tabe’pak sampai saat ini saya belum mampu mengembalikan uang yang telah saya pinjam dari bapak, dan saya berfikir untuk menjual sawah yang telah saya jadikan jaminan atas pinjaman uang dari bapak“.<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan pak lurah benteng, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sawah tergadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang, murni tidak ada paksaan dari pihak manapun baik dari *Murtahin*. Kemudian penentuan harganya di tentukan dan di tawarkan lansung oleh pemilik lahan sawah. sebagaimana yang telah di nyatakan:

jadi saat itu saya menanyakan berapa harga jual yang bapak Abdu tawarkan dan dia berkata sesuaiakan saja dengan harga sawah sekarang 4 juta/are. Karena kemarin bapak Abdu itu meminjam uang kepada saya 35juta dengan jaminan sawah seluas 30 are, jadi jika di hitung itu harga sawahnya sekitar 120juta kemudian di potong dengan uang pinjamannya kepada saya, jadi

---

<sup>93</sup>Hasil wawancara bapak Idrus selaku pak lurah benteng, di Kel. Benteng. Tanggal 28 April 2021

harga sawah pak Abdu sisa 85juta.<sup>94</sup>

Dan menurut nara sumber harga jual beli di tentukan oleh pemilik lahan sekaligus *Rahin*, kemudian dari harga yang telah di sepakati kedua belah pihak di totalkan dengan pinjaman *Rahin* kepada *Murtahin*.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umta manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>95</sup>

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi

<sup>94</sup>Hasil wawancara bapak Idrus selaku pak lurah benteng, di Kel. Benteng. Tanggal 28 April 2021

<sup>95</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 47.

dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Lain juga halnya yang dialami oleh ibu yusra yang menggadaikan sawahnya lalu menjual.y kepada bapak Pangerang:

Saya awalnya menggadaikan salah satu sawah saya untuk menambah uang pernikahan adek saya, namun pada saat jangka waktu gadai masih berjalan saya tiba-tiba membutuhkan uang lagi untuk pelunasan uang pendaftaran jamaah haji karena waktu itu nama saya sudah naik dalam daftar keberangkatan haji tahun itu, jadi saya kembali ke rumah bapak Sudirman (*Murtahin*) untuk meminta tambahan uang pinjaman, karena waktu awal ingin menggadai saya mengambil pinjaman 50 juta dengan menjaminkan sawah sawah seluas 45 are dari bapak Sudirman.<sup>96</sup>

Penjelasan nara sumber di atas menjelaskan bahwa pemilik lahan akan menggadaikan lahan sawah mereka pada saat keadaan mereka benar-benar terpaksa karena membutuhkan dana/uang yang tidak sedikit, Ibu Yusma juga menjelaskan:

keduakalinya saya datang lagi ke rumahnya meminta tambahan uang pinjaman sebesar 30 juta dan pak Sudirman menyetujui permintaan saya namun waktu penyelesaian gadai tetap yang telah di sepakati di awal akad gadai yaitu selama 6 kali panen. Namun sampai jangka waktu kesepakatan itu berakhir saya belum mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut di karenakan suami saya juga sedang terbaring lemah di rumah sakit.<sup>97</sup>

Dari pernyataan ibu Yusma di atas menyatakan, dalam perjanjian akad gadai yang telah mereka sepakati di awal akad yaitu selama 6 kali panen itu, ibu Yusma menambahkan lagi pinjamannya dengan jaminan sawah yang sama karena akad perjanjian gadai yang ia lakukan belum jatuh tempo, dan pihak penerima gadai juga

<sup>96</sup>Hasil wawancara Ibu Yusma, di Kel Tonyamang. Tanggal 29 April 2021

<sup>97</sup>Hasil wawancara Ibu Yusma, di Kel Tonyamang. Tanggal 29 April 2021

setuju, namun ketika waktu akadnya sudah jatuh tempo ternyata ibu Yusma belum sanggup melunasi pinjamannya, sebagai mana yang telah di terangkan di bawah:

Ketika bapak Sudirman (*Murtahin*) datang ke rumah mempertanyakan bagaimana penyelesaian gadai sawahnya karena waktunya sudah jatuh tempo, saya sudah tidak berfikir panjang lagi saya menawarkan ke bapak Sudirman untuk membeli sawah yang saya jadikan jaminan itu atau memintanya untuk mencari pembeli, namun bapak Sudirman bersedia membelinya dan harga yang saya tawarkan yaitu 7 juta/are jadi sekitar 315 juta, saat itu pak Sudirman meminta jangka waktu 1 minggu untuk mengumpulkan uangnya dan setelah satu minggu pak Sudirman datang ke rumah dan membawakan uang sebesar 235 juta karena di kurangi dengan uang gadai (pinjaman) saya kepada dia.<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara di atas Ibu Yusma menerangkan bahwa bapak Sudirman ini sekedar menolong keluarganya dan tidak pernah memanfaatkan situasi. Sebagai mana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ ۖ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>99</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

<sup>98</sup>Hasil wawancara Ibu Yusma, di Kel Tonyamang. Tanggal 29 April 2021

<sup>99</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 31.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>100</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

Jadi dari penjelasan narasumber di atas dalam keadaan tersebut, dan dalam pelaksanaan jual belinya sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Yaitu pihak penggadai dan penerima gadai yang akhirnya melakukan transaksi jual beli lahan sawah yang telah mereka gadaikan tersebut.

2. Adanya sighthat (lafal ijab dan qabul)

Yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai transaksi jual beli yang akan mereka lakukan. Dan tidak ada paksaan atau ancaman untuk melakukan transaksi tersebut dari kedua belah pihak.

3. Adanya objek transaksi (ma'qud alayh)

Yaitu lahan sawah yang telah di jadikan jaminan atas pi jaman lalu

<sup>100</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 83.

kemudia di jadikan objek transaksi jual beli.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang

Yaitu uang dari hasil penawaran pemilik lahan sawah ke pada pembeli dan disepakati atau di setuju harga lahan tersebut maka pembeli harus memberikan uang hasil pembelian lahan sawah tersebut kepada penjual lahan.

Adapun pendapat dari ibu Isa dari hasil wawancara dengan penulis yaitu:

Sebenarnya bukan saya yang melakukan transaksi gadai tetapi orang tua saya yaitu ibu kandung saya yang menggadaikan sawahnya kepada Pak Rahim, sawah yang di gadaikan seluas 50 are dengan jumlah pinjaman 60 juta, dan dalam jangka waktu 5 tahun, namun sebelum akad gadai itu berakhir ibu saya meninggal lalu saudara-saudara saya sepakat untuk menjual sawah yang telah ibu saya gadaikan karena semua sangkut paut utang almarhumah ibu saya di sunia harus segera di selesaikan, dan akhirnya saya menemukan orang yang bersedia membeli sawah tersebut yaitu bapak Irwan, dan membawanya bertemu dengan Pak Rahim (*Murtahin*).<sup>101</sup>

Jadi keterangan di atas menjelaskan bahwa walupun waktu penyelesaian akad gadai belum selesai jika kedua belah pihak sudah setuju untuk menyelesaikannya maka tidak ada hambatan bagi mereka berdua karena tidak ada unsur paksaan artinya kedua belah pihak ikhlas dan ridho untuk segera menyelesaikan akad gadai tersebut.

Kemudian Ibu Isa juga menjelaskan bahwa:

Sawah itu sebenarnya masih dalam keadaan tergadai namun jika bapak Irwan membeli sawah tersebut maka saya akan segera menyelesaikan uang pinjaman gadai almarhumah ibu saya, kemudian saya menawarkan harga 4 juta/are di kalikan luar sawah itu 50 are jadi saya jual dengan harga 200 juta. Ketika saya sudah menerima uang tersebut saya langsung melunasi utang almarhumah ibu

<sup>101</sup>Hasil wawancara Ibu Isa, di Desa Malimpung. Tanggal 30 April 2021.

saya kepada bapak Rahim sebesar 60 juta. Kemudian sisa uang hasil jual sawah itu saya bagi rata dengan saudara saya.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa sikap saling tolong menolong di dalam masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang ini masih sangat baik dan proses pelaksanaan jual beli gadainya juga di lakukan secara kekeluargaan tanpa adanya unsur ketidakadilan maupun unsur riba di dalamnya dan sudah sesuai dengan syarat objek transaksi:

- 1)Keberadaannya jelas, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan digudang, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang berada di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2)Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karenanya bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3)Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
- 4)Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

---

<sup>102</sup>Hasil wawancara Ibu Isa, di Desa Malimpung. Tanggal 30 April 2021.

Adapun yang di katakan oleh narasumber dari desa maccerinna yaitu ibu Rohani bahwa:

Proses pembelian sawah yang telah di gadaikan sebenarnya tidak jauh berbeda jika kita melakukan jual beli sawah seperti biasanya, tapi bedanya di sini di awal akadnya saja, dan pembayarannya di hitung dengan berapa uang yang telah diambil dari pemilik modal, tetapi jika orang lain yang membeli sawah tersebut maka terlebih dahulu calon pembeli harus di jelaskan baik-baik bahwa sawah itu sebenarnya dalam keadaan tergadai, kemudian di tunjukkan letak sawah tersebut dan menentukan harganya, jika kedua belah pihak telah setuju dengan harga yang telah di tentukan maka terjadilah transaksi jual beli..<sup>103</sup>

Jika dilihat dari pernyataan narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sawah tergadai pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab, Pinrang yang selama ini terjadi dalam masyarakat sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam bertransaksi yaitu:

1. Keberadaannya jelas, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang berada di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
2. Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karenanya bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

---

<sup>103</sup>Hasil waancara Ibu Rohani, Desa Maccerinna. Tanggal 30 April 2021

3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Adapun proses transaksi selanjutnya antara pembeli sawah tergadai dengan penerima gadai sawah tersebut jika mereka mau melanjutkan transaksi gadai ini di sesuai kesepakatan mereka seperti yang di katakan oleh narasumber di atas yaitu ibu Rohani:

kemudian transaksi penyelesaian akad gadai tetapi jika pembeli sawah masih mau gadaikan sawahnya maka yang harus di bayarkan dari harga jual beli sawah tersebut hanyalah jumlah setelah dikurangi uang gadai sawah sebelum di jual, kemudian selanjutnya yang berurusan dengan penggadai ini adalah si pembeli sawah. Jadi yang akan menyelesaikan akad gadai di awal adalah si pembeli sawah dan si penggadai, dan tergantung juga bagaimana persetujuan atau perjanjian mereka berdua yang jelasnya saya sudah lepas tangan dari kedua belah pihak.<sup>104</sup>

Jadi menurut penulis dari apa yang telah di paparkan oleh dara sumber di atas, tidak sedikit juga dari pembeli sawah tergadai ini yang tetap menggadaikan sawah yang telah dia beli, mungkin karena uang yang mereka miliki pada saat membeli sawah tersebut belum cukup maka mereka melanjutkan proses gadai tersebut sesuai dengan kesepakatan si pembeli dengan penerima gadai.

Salah satu hikmah larangan menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain adalah untuk menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian dan pertentangan

---

<sup>104</sup>Hasil waancara Ibu Rohani, Desa Maccerinna. Tanggal 30 April 2021

diantara sesama. Sebab orang yang menawar (membeli) suatu barang umumnya di latarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki dan kebutuhannya erhadap barang tersebut. Namun karena diambil pihak lain (pada saat terjadi tawar menawar), menyebabkan hal tersebut tidak didapatkannya, akibatnya muncullah rasa kecewa,marah,bahkan kebencian diantara mereka.

Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual beli juga merupakan salah sati jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para Nabi dan beberapa keutaan lainnya. Karena itu wajar jika di dalam Al-Qur'an hadis nabi dan berbagi kajian fiqih persolan ini mendapatkan porsi ini mendapatkan porsi yang cukup luas.

### **C. Tinjauan etika bisnis islam terhadap pelaksanaan jual-beli sawah gadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang**

Masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang dalam melakukan praktik jual beli sawah yang telah di gadai mereka lebih memilih untuk menjual lahan sawah mereka ke pada sesama masyarakat di bandingkan menggadaikan harta mereka ke pihak Bank atau Pegadaian yang pada akhirnya akan merrugikan pemilik lahan jika tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya maka pihak bank atau pegadaian akan melelang harta tersebut dengan harga yang cukup fantasris. Karena menurut masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang jika mereka menggadaikan lahan sawah mereka kepada masyarakat mereka tidak kehilangan hak milik dari lahan

sawah yang telah mereka gadaikan, mereka juga terlalu memikirkan masalah penanaman atau penggarapan sawah tersebut. Di samping karena tradisi *Mappasikatanni galung* (menggadaikan sawah) antara sesama masyarakat mereka memiliki prinsip saling tolong menolong.

Pihak *Murtahin* mendapatkan kauntugandan pihak *Rahin* mendapatkan pertolongan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak, namun mereka tetap mematuhi aturan-aturan yang selama ini ditetapkan dalam masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Dan dengan adanya transaksi gadai yang berkembang dalam masyarakat sangat mempengaruhi nilai moral dan rasa bantu membantu di antara mereka.

Adapun dampak positif yang diperoleh oleh pihak *Murtahin* selama adanya transaksi akad sawah dan kebun:

1. *Murtahin* mendapatkan jaminan tentang pelunasan dari *Rahin* dengan jumlah yang sama
2. *Murtahin* dapat mengambil hasil panen dari lahan sawah yang telah dijadikan jaminan kepadanya sebagai jaminannya dari *Rahin*.
3. *Murtahin* melanjutkan penggarapan lahan sawah jika *Rahin* belum menyelesaikan akad gadainya.
4. *Murtahin* tidak berlarut-larut dalam menangih pelunasan utangnya

Jika *Rahin* belum mampu melunasi

Syariat Islam memerintahkan ummatnya untuk saling membantu atau tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara merberikan

pinjaman. Dalam memberikan pinjaman etika bisnis Islam mengajarkan untuk menjaga kepentingan *Rahin* dan *Murtahin* agar tidak saling merugikan. Oleh karena itu *Murtahin* di perbolehkan meminta barang kepada *Rahin* untuk di jadikan jaminan atas pinjamannya.

Praktik jual beli merupakan kebiasaan ummat manusia sejak dulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Jual beli itu sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Dan Rasulullah sendiri juga telah mempraktikkannya. Dan tidak hanya pada zaman Rasulullah saw saja, tetapi jual beli juga masih berlaku hingga sekarang.

Konsep dalam Al-qur'an tidak meragukan transaksi jual beli sawah tergadai tersebut selama masih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat islam, dan Al-qur'an sangatlah konfrenship parameter yang di pakai tidak hanya menyangkut dunia saja melainkan juga menyangkut urusan akhirat. Bisnis yang benar-benar sukses menurut pandangan pandangan Al-qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua pase kehidupan baik itu diania maupun diakhirat. Semua yang manusia kerjakan akan mendapatkan imbalan pada dirinya sendiri baik itu positif ataupun negatif.

Kemudian jika di analisis dengan etika bisnis islam praktik jual beli sawah tergadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang, maka dapat kita simpulkan bahawa masyarakat tidak hanya sekedar melakukan transaksi jual beli lahan sawah saja akan tetapi terdapat juga unsur saling tolong-menolong di dalamnya sebagaimana yang terdapat dalam prinsip-prinsip etika bisnis islam.



Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus kita jadikan pedoman untuk para pelaku bisnis dalam segala transaksi:

#### 1. Kesatuan (Unity)

Dunia fana, termasuk manusia, adalah milik Allah subhana wata'ala, yang maha kuasa dan berkuasa dan sempurna atas makhluk-makhluk ciptaannya. Konsep *tauhid* yang merupakan suatu dimensi vertikal Islam yang dipahami sebagai suatu ungkapan keyakinan seseorang muslim atau kekuasaan tuhan. Konsep *tauhid* ini memberikan prinsip perpaduan yang erat, karena seluruh manusia di muka bumi ini dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Dari konsep ini Islam menalarkan ketetapan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

Gadai atau *al-rahn* adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Barang gadaian itu kemudian dapat diambil kembali apabila orang yang berhutang telah dapat membayar hutangnya dan dapat pula di jual apa bila waktu yang di tentukan telah jatuh tempo namun orang yang berhutang tidak dapat membayar utangnya.

Seperti yang kita ketahui proses gadai dalam Islam merupakan prinsip tolong menolong sesama ummat manusia atau *al-ta'awun* tetapi niat itu dapat berubah atau tidak terwujud karena terjadinya perubahan niat dari salah satu pihak, yaitu mencari keuntungan bukan dengan jalan jual-beli atau transaksi salin *ridha* melainkan dengan jalan yang memaksa orang lain karena tidak ada alternatif, inilah yang disebut dengan

riba.

Praktik jual beli sawah tergadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang belum sesuai dengan konsep kesatuan dalam etika bisnis Islam, karena jika pihak *Rahin* belum mampu menyelesaikan utang dalam jangka waktu yang telah di tentuka maka tidak ada jalan lain selain harus mejual lahan sawah jaminan tersebut untuk melunasi utangnya.

## 2. Keseimbangan (Equilibrium)

Keseimbangan atau '*Adl*, menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian dalam bisnis.sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah subhana wata'ala dalam surah Al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahannya:

Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.<sup>105</sup>

Sifat dari keseimbangan ini lebih dari karasteristik alam, melainkan merupakan karakter dinamik yang harus di tanamkan oleh setiap ummat muslim dalam kehidupan mereka. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan di tekankan Allah subhana wata'ala. Ketika dia menyebut kaum muslim sebagai *Ummatun*

<sup>105</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 530.

*Wasatun*. Untuk menjaga keseimbangan di antara mereka yang kaya maupun yang miskin. Allah juga menenkankan sikap saling memberi dan melaknakan tindakan yang berlebih-lebihan.

Dalam bermuamalah, islam mengajarkan berbuat adil yang di arahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Maka dari itu keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus terjaga bersamaan dengan jual beli lahan sawah tergadai ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّوْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.<sup>106</sup>

Seperti yang kita ketahui dalam jual beli yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual lahan sawah di sini merupakan pihak yang awal akadnya bertransaksi sebagai *Rahin*, yang meminjam uang lalu menggadaikan lahan sawahnya sebagai jaminan utangnya kepada si penerima gadai *Murtahin*, walaupun pada akhirnya *Murtahin* berperan sebagai pembeli lahan sawah tersebut di atas. Secara lansung mereka sangat terlibat dalam satu transaksi saja. Karena seorang

<sup>106</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 149.

penjual membutuhkan konsumen. Sehingga dapat kita ketahui bahwa transaksi jual beli mengandung unsur kerja sama *Syirka*.

Dalam hal jual beli, unsur yang paling penting adalah saling menguntungkan. Saling menguntungkan di sini yaitu pada saat kedua belah pihak yang bertransaksi sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak adalagi unsur saling merugikan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرَكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>34</sup>

Terjemahannya:

107

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), ‘aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat. Aku keluar dari kerja sama itu. “(HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).<sup>107</sup>

Hadis di atas menjelaskan keikutsertaan Allah swt dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Keikutsertaan Allah swt tersebut tentu merupakan tujuan dari keridhohan-Nya terhadap suatu transaksi yang melibatkan dua pihak. Hal ini dapat dipahami bahwa transaksi jual beli yang melibatkan dua pihak dalam proses jual beli merupakan pekerjaan yang mulia serta dekat dengan keridhohan Allah swt, maka dalam hal ini transaksi yang dilakukan seharusnya dilakukan dengan baik dan menghindari kecurangan.

<sup>107</sup>Lutfi Arif dkk., Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany *Bulughul Maram Five in One, Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Cet. II; Jakarta : Noura Books, 2015), h. 524

Tujuan utama melakukan transaksi jual beli berdasarkan tinjauan Islam adalah mencapai *falah* secara merata. Islam menghendaki setiap aktifitas untuk mencapai kesejahteraan hidup pribadi di dunia dan sekaligus mendapatkan kesejahteraan bersama melalui pendistribusian *masalah* kepada lingkungan sosial, sebagai perwujudannya maka bisnis dalam bentuk apapun itu harus saling menguntungkan satu sama lain. Muslim yang sebenarnya adalah mereka yang tidak mengabaikan unsur duniawi lebih-lebih unsur akhirat, serta tidak menjadikan duniawi sebagai tujuan hidupnya, sehingga apabila pandangan ini terimplementasi dan lingkup bisnis, maka transaksi yang seperti ini akan menjalankan bisnis yang hanya bertujuan untuk kekayaan dunia dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai alat untuk mendadapat ridho Allah subhana wata'ala.

Dalam proses gadai pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang, orang yang menggadaikan sawahnya memberikan izin bagi yang memegang dagai untuk memanfaatkannya, maka ulama pun berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan izin pemilik lahan sawah.

Jumhur ulama fiqh, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang yang telah di jadikan jaminan, karena barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Namun jika pemilik lahan tersebut yang memberikan izin

maka di bolehkan sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkannya karena adanya izin maka tidak ada halangan bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut. Adapun sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, selama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, berpendapat sekalipun pemilik barang mengizinkan, pemegang barang gadai tetap tidak boleh mengambil manfaat lahan tersebut. Karena apabila lahan itu di dimanfaatkan maka hasil panen dari lahan sawah tersebut termasuk riba yang di larang syara' sekalipun memperbolehkan izin dari pemiliknya, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung kepada keadaan terpaksa karena pemilik lahan sawah tidak akan mendapatkan pinjaman uang jika tidak mengizinkan untuk mengambil manfaat dari lahan yang di jadikan jaminan, selain itu pada pandangan masyarakat rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.<sup>108</sup>

Maka dari itu praktik jual beli sawah tergadai di anggap belum sesuai dengan prinsip keseimbangan karena ketika waktu gadai sudah jatuh tempo maka tidak ada lagi toleransi untuk memperpanjang waktu gadai, padahal jika di lihat dari keuntungan yang telah di raih oleh penerima gadai ini sudah menerima hasil panen dari sawah yang di jadikan jaminan, maka secara tidak langsung penerima gadai ini tidak rugi jika di berikan perpanjangan waktu agar pemilik lahan ini bisa mrlunasi utangnya, walaupun dalam transaksi jual beli penentuan harganya sesuai dengan harga jual pada umumnya di setiap desa/kelurahan, harga penjualannya juga di sesuaikan berap luas lahan sawah yang ingin di jual.

---

<sup>108</sup><http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/706/657> Di unduh pada 5 Juli 2021

### 3. Kehendak bebas (Free will)

Pada umumnya manusia di berikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri ketika Allah subhana wata'ala menciptakannya sebagai manusia di muka bumi ini. Tanpa mengabaikan hukum-hukum yang telah di tentukan oleh Allah, manusia diberikan kelebihan untuk berfikir untuk menentukan suatu keputusan, dan memilih jalan hidup mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam praktik jual beli sawah tergadai antara *Rahin* dan *Murtahin* yang melakukan transaksi secara lisan dan diakhiri dengan kesepakatan *ridho* sama *ridho* anantara kedua belah pihak. Jika di lihat dalam prinsip kehendak bebas ini menurut penulis sudah sesuai karena sama-sama bebas menyatakan pendapat tanpa adanya penekanan dari salah satu pihak.

### 4. Tanggung jawab

Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah subhana wata'ala manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya, baik dalam usaha bisnis maupun jual beli, konsep tanggung jawab merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan terkait dengan proses praktik jual beli anantara sesama ummat muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123-124:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahan :

123. (Pahala dari Allah) bukanlah (menurut) angan-anganmu 168) dan bukan (pula menurut) angan-angan Ahlulkitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan (kejahatan itu) dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah. 124. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.

Maksud dari kandungan ayat di atas janganlah kita terlalu mengejar keuntungan dalam menjalankan suatu transaksi karena pahala akhirat hanya di tentukan dan di atur dalam Al-qur'an dan hadis rasulullah.

Islam merupakan agama yang adil, sebagaimana seseorang tidak di tuntutan untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya di dunia jika:

- a. Belum balik (dewasa)
- b. Sakit jiwa
- c. Berbuat sesuatu ketika sedang dalam keadaan tertidur

Jika praktik jual beli sawah tergadai pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang di analisis dalam prinsip tanggung jawab di anggap sudah sesuai karena kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pemilik modal dan pemilik lahan sampai akhirnya lahan sawah ini terjual mereka masih tetap melaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### 5. Kejujuran/ kebijakan

Kebijakan (*Ihsan*) terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain di bandingkan yang melakukan tindakan tersebut yang di lakukan tanpa kewajiban apa-apa, kebijakan sangatlah di utamakan dalam islam.

Adapun hasil analisis dari prinsip kejujuran/kebijakan setelah penulis



melakukan penelitian menurut etika bisnis islam dalam praktik jual beli sawah tergadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang dianggap sudah sesuai karena saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>109</sup>

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan perbuatan ihsan (baik) dalam segala hal, karena Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik dan jujur.

Dimana tujuan umum dalam etika bisnis Islam adalah menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bermuamalah, memperkenalkan argumensi-argumensi moral di bidang ekonomi dan membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan suatu transaksi. Pada abad yang moderen ini berhubungan antara bisnis dengan etika melahirkan hal yang problematis. Jual beli dianggap suatu proses untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidup setiap manusia.

Sementara itu etika merupakan ilmu yang berbeda dengan bisnis dan karenanya terpisah, dalam kenyataan ini bisnis dan etika sering kali dipahami dengan

---

<sup>109</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 30.

suatu hal yang tidak saling berkaitan.

Dalam pandangan etika Islam, jual beli bukan cuma sekedar hal untuk mencari keuntungan tetapi juga harus mencari keberkahan di dalamnya dan tidak di perkenankan untuk melanggar syariat Islam. Ketentuan syariah baik dari dalam modal, strategi, proses, maupun praktek dan seterusnya Islam memiliki aturan dalam perangkat syariat yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam jual beli.

Binis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika, oleh karena itu dalam jual beli para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat mengatarkan aktivitas bisnis yang berberkah. Allah juga telah melarang kita untuk memakan harta sesama dalam jalan yang bathil.

Dari kelima prinsip-prinsip etika bisnis islam di atas dalam transaksi jual beli sawah tergadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang memenuhi 3 poin yaitu kehendak bebas dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli lahan tanpa adanya unsur paksaan, kedua yaitu, prinsip tanggung jawab dimana kedua belah pihak saling menjalankan tanggung sawab dalam melakukan transaksi jual beli lahan sawah yang telah tergadai, ketiga yaitu prinsip kebijakan dalam transaksi jual beli lahan sawah tersebut sudah saling menguntungkan anatara kedua belah pihak, dimana pembeli membantu pemilik lahan/penjual untuk menyelesaikan utangnya.

Jual beli merupakan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah saw sendiri pernah berkata bahwa, sembilan dari 10 pintu rezeki adalah dengan melalui pintu berdagang. Dalam salah satu hal penting dalam

Islam yang harus kita ketahui yaitu masalah etika bisnis. Adapun arti dari etika bisnis itu sendiri adalah kaidah atau seperangkat prinsip untuk mengatur hidup manusia.

Adanya kesadaran baru mengenai pentingnya etika dalam transaksi bisnis ataupun jual beli Rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis dalam Islam berikut uraiannya:

Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.

Kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.

Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis.

Keempat, ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.

Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

Keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang lain membeli kepadanya.

Ketujuh, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat akan naik dan keuntungan besar pun diperoleh.

Kedelapan, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.

Kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah swt.

Kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

Kesebelas, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis adalah melegitimasi monopoli dan oligopoli.

Kedua belas, tidak melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

Ketiga belas, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, dan sebagainya.

Keempat belas, bisnis dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan.

Kelima belas, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah saw. memuji seorang muslim yang memiliki perhatian yang serius dalam pelunasan utangnya.

Keenam belas, memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.

Ketujuh belas, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.<sup>110</sup>

Adapun sumber ilmu ekonomi dalam Islam, yang sangat erat kaitannya sebagai landasan untuk diberlakukannya sistem ekonomi Islam yaitu:

1. Al-qur'an Al-Karim
2. Sunnah Rasulullah
3. Hukum Islam dan metodologi
4. Sejarah masyarakat Islam
5. Data yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.<sup>111</sup>

Ekonomi islam merupakan sumber-sumber yang harus kita ketahui dan penuhi dalam setiap melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli. Norma-norma yang terkandung di dalamnya akan kita jadikan dasar hukum dalam menentukan sesuai atau tidak sesuai tindakan yang kita lakukan.

Dan adapun konsep halal dan haram dalam ekonomi Islam yang terdiri dari memandang segala sesuatu dari perspektif hukum. Tidak hanya dalam ruang lingkup ekonomi saja, bahkan Islam juga melengkapi aspek di setiap kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, rumah tangga, organisasi, warisan, politik, kesehatan dan tata negara dan masih banyak lainnya. Islam mengatur hukum sebagai landasan yang di jadikan sebagai aturan dalam hidup agar kehidupan ummat muslim tetap berada di jalan Allah.

---

<sup>110</sup>Veitzal Rivai, Amir Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, h. 42.

<sup>111</sup>Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia,2015), hal.62

Islam merupakan agama yang mudah di mengerti sebagai pandangan hidup, syaruaah,agama,ritual,dan negara. Karena syariah mengadung kaidah-kaidah yang memiliki aturan mengenai ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar tiidak keliru dalam hidupnya, dan patuh dan taat kepada Allah agar hidup bahagia,rukun dan tenang.<sup>112</sup>

Dalam Al-qur;an surah An-Nisa ayat 29 aturan halal dan haram suatu bisnis di atur secara umum, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>113</sup>

Pengertian ayat di atas dari kata “ perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” yaitu sebagai indikator yang dapat di pahami sebagai perbuatan yang halal. Dapat juga kita pahami bahwa segala sesuatu yang di bolehkan dalam agama ataupun di larang, maka sesuatu itu hukumnya tidak boleh (haram), sebagai umat muslim, selalu ada konsekuensi di setiap perbuatan yang kita lakukan, dan ganjarannya akan kita dapatkan nanti di akhirat.

Kemudian dalam hadist yang di sampaikan oleh Rasulullah saw:

<sup>112</sup>Faisal Badrien dan Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 169

<sup>113</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 83.

خَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كِرَاعٌ يَزِغِي حَوْلَ الْجَنَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَافِقَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَنَى، أَلَا إِنَّ جَنَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ 116

Terjemahannya:

Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara subhat (meragukan) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus ke dalam *syubhat* berarti terjerumus ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, maka kemungkinan besar gembalaannya akan masuk ketempat terlarang tadi, ingat sesungguhnya didalam tubuh itu ada sebuah gumpalan, apabila ia baik maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusak juga seluruh tubuh, tidak lain ia adalah hati (HR. Muslim).<sup>114</sup>

Hadis di atas telah menjelaskan bagaimana kejelasan konsep halal dan haram dalam sebuah transaksi jual beli, hadis di atas juga menjelaskan bagaimana hukum alam bertindak kembali pada diri kita jika kita melakukan suatu kecurangan dalam proses transaksi.

<sup>114</sup> Arbain Nawawi, *Karya Imam Nawawi*, Hadis ke-6 tentang Halal, Haram, dan Syubhat.

## BAB V

### PENUTUP

#### I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang di peroleh dalam melakukan penelitian dan analisis data maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang

proses pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang ini yaitu, proses akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jaminat lahan sawahnya di atas kertas kwitansi kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah.

2. Pelaksanaan jual-beli sawah gadai pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Proses pelaksanaan jual beli sawah yang telah di gadaikan oleh masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang yaitu pihak *Rahin* (pemilik lahan) ketika sudah tidak mampu melunasi utangnya di akhir waktu gadai yang telah di sepakati dengan pihan *Murtahin* (pemilik modal) maka jalan yang di tempuh dengan menjual lahan sawah yang di jadikan jaminan kepada penerima gadai atau kepada orang lain dan penentuan harga jual lahan sawah tersebut tetap di tentukan oleh pemilik lahan sawah, dengan catatan pembeli lahan sawah tersebut harus melunasi terlebih dahulu pinjaman uang



*Rahin* ke pada *Murtahin* kemudian sisa uang penjualannya di berikan kepada pemilik lahan sawah.

3. Analisis pelaksanaan jual-beli sawah gadai pada masyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Dari kelima prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas dalam transaksi jual beli sawah gadai di Kec. Patampanua Kab. Pinrang memenuhi 3 poin yaitu kehendak bebas dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli lahan tanpa adanya unsur paksaan, kedua yaitu, prinsip tanggung jawab dimana kedua belah pihak saling menjalankan tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli lahan sawah yang telah tergadai, ketiga yaitu prinsip kebijakan dalam transaksi jual beli lahan sawah tersebut sudah saling menguntungkan anantara kedua belah pihak, dimana pembeli membantu pemilik lahan/penjual untuk menyelesaikan utangnya. Adapun 2 poin prinsip etika bisnis Islam yang tidak sesuai yaitu, prinsip kesatuan dan keseimbangan, dimana prinsip kesatuan di katakan belum sesuai karena jika pihak *Rahin* belum mampu menyelesaikan utangnya dalam jangka waktu yang telah di tentukan maka tidak ada jalan lain selain menjual lahan sawah yang di jadikan jaminan tersenut untuk melunasi utangnya. Kemudian prinsip keseimbangan di katakan belum sesuai karena tidak seimbang keuntungan yang di dapatkan, di mana pihak *Murtahin* berkuasa seutuhnya dari hasil panen lahan sawah yang di jadikan jaminan, sedangkan pihak *Rahin* harus mencari pekerjaan lain untuk melunasi utangnya karena tidak memiliki wewenang lagi dari lahan sawah yang di jadikan jaminan tersebut.

## II. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas, maka peneliti mengajukan rekomendasi atau saran yang di pandang berguna dan dapat di pertimbangkan agar dapat menciptakan perekonomian yang baik, di antaranya yaitu:

1. Kepada kepala dusun/desa maupun lurah agar senantiasa mengawasi segala bentuk transaksi kegiatan ekonomi pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang, sehingga segala situasi yang terjadi dalam melakukan transaksi jual beli sawah tergadai pada masyarakat tetap terjaga keamanannya dan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada msyarakat di Kec. Patampanua Kab. Pinrang agar tetap menjaga sikap toleransi tolong menolong di antara sesama. Serta tetap berhati-hati dalam melakukan setiap transaksksi ekonomi agar tidak terjadi kerugian sepihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Ahmadi, Abu, dkk. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal No 970 Cet 2, 2013.
- Alwi, Muhammad. *Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Kec. Liyo Kab, Polewali Mandar (Perspektif Etika Bisnis Islam)*, Sulawesi Barat: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al-Asyariah Mandar, 2016.
- Al-Zuahily, Wahba. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Anah, Isti'. *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab.Tegal*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur Anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Badroen, Faisal, et al, eds. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Darmin, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Indonesia Pusat Bahas, Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Cet.VII, 2013.
- El-Ghandur, Achmat. *Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fahimi, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Ismail, Imaluddin Abdullah Firda. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i Cet 5 Vol 1, 2012.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kamali, Mohammad Haim, *Membumikan Syariah*, Jakarta: Mizan, 2008
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Ayat-ayat Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mardani. *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UOO-AMP YKPN, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2003.
- Muttaqin, Imamil. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*. Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Nursatriar, Jusinta. *Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rival, Veithzal, Amiur Naruddin dan Faisar Ananda Arfa. *Islam Bussiness and Economis Ethis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rival, Veithzal. *Islam Business and Economis Ethis (Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafudi, Imron. *Penyelesaian Gadai Berakhit Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Inraloka 1 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat)*, Lampung: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN METRO, 2017.

Syihab, M. Quraish. *Berbisnis Dengan Allah*, Jakarta: Lentera Hati. 2008.

Tjitrosudibio, Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zein, Satria Efendi M. *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

**Sumber Internet:**

Etheses. *1360/6/08220066\_Bab\_2.pdf*. Uin-Malang, 27 Januari 2021.

Febrinadi, Nica. *Pengertian Tentang Gadai, Hipotik dan Fisuda dalam* <http://nicafebrina.blogspot.co.id/2010/10.id>. 26 Januari 2021.

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/706/657>. 5 Juli 2021

**Hasil wawancara:**

Asma, Desa Leppangan, wawancara oleh penulis di Desa Leppangan, Tanggal 26 April 2021.

Bahar, desa Leppangan, wawancara oleh penulis di Desa Leppangan, Tanggal 26 April 2021.

Idrus selaku pak lurah benteng, di Kel. Benteng, wawancara oleh penulis di Kelurahan Benteng, Tanggal 28 April 2021.

Isa, di Desa Malimpung, wawancara oleh penulis di Desa Malimpung, Tanggal 30 April 2021.

Jefri, dusun masolo 1 Kel. Teppo, wawancara oleh penulis di Dusun Masolo 1, Tanggal 25 April 2021.

P.kangkong, Kepala Dusun Masolo 1, wawancara oleh penulis di dusun Masolo1, 24 April 2021.

Rohani, Desa Maccerinna, wawancara oleh penulis di Desa Maccerinna, Tanggal 30 April 2021.

Yusma, di Kel Tonyamang, wawancara oleh penulis di Kelurahan Benteng, Tanggal 29 April 2021.




# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **PEDOMAN OBSERVASI**

Obsertvasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan di Kec. Patampanua Kab. Pinrang meliputi:

1. Mengamati lokasi dan keadaan di Kec. Patampanua Kab. Pinrang
2. Mengamati peroses pelaksanaan gadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang
3. Mengamati kegiatan praktik jual beli sawah tergadai pada masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang





## PEDOMAN WAWANCARA

**Nama** : Nur Eliza  
**Nim** : 19.0224.012  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : **Praktik Jual-Beli Sawah Tergadai Pada Masyarakat Di Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)**

1. Mengapa Bapak/Ibu Ingin Melakukan Gadai Lahan Sawah ?
2. Mengapa Bapak/Ibu Lebih Memilih Melakukan Gadai di Masyarakat Dibandingkan di Bank atau Pegadaian ?
3. Apa Saja Syarat dan Ketentuan Yang Harus Bapak/Ibu Penuhi Ketika Melakukan Akad Gadai ?
4. Bagaimana Bapak/Ibu Menyelesaikan Akad atau Transaksi Gadai Lahan Jika Sudah Jatuh Tempo ?
5. Berapa Lama Batas Waktu Gadai Yang Biasanya Bapak/Ibu Sepakati Di Dalam Akad Gadai Lahan Sawah Ini ?
6. Apakah Dalam Melakukan Jual-Beli Lahan Sawah Yang Telah Di Gadaikan Ini Harganya di Tentukan Oleh Kedua Belah Pihak (Rahin & Murtahin) ?
7. Bagaimana Pelaksanaan Akad Jual Beli Lahan Sawah Yang Telah Digadaikan ?
8. Apakah Bapak/Ibu Sebagai Pemilik Lahan Ridho atau Ikhlas Untuk Menjual Lahan Sawah Demi Menyelesaikan Akad Gadai Sebelumnya ?

PAREPARE

## DAFTAR NARASUMBER

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	P. Kangkong	Kepala Dusun Masolo 1
2.	Jefri	Petani
3.	Asma	IRT
4.	Bahar	Petani
5.	Idrus	Pak Lurah Benteng
6.	Yusma	IRT
7.	Isa	IRT
8.	Rohani	IRT



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**NUR ELIZA**, putri bungsi dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan suami istri H. Udin Male dan Hj. Caba. Lahir di Masolo Kel. Teppo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang pada tanggal, 24 November 1996. Penulis saat ini masih tinggal menetap di Kabupaten Pinrang bersama Ibu terkasih dan buah hati Ratu Maharani yang tersayang.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **SD NEGERI 128 MASOLO PADA TAHUN 2003 s/d 2009**
2. **SMP NEGERI 1 LEPPANGANG PADA TAHUN 2009 s/d 2011**
3. **SMA NEGERI 1 PINRANG PADA TAHUN 2011 s/d 2014**
4. **S1 IAIN PAREPARE PADA TAHUN 2014 s/d 2018**
5. **S2 PASCA SARJANA IAIN PAREPARE PADA TAHUN 2019 s/d 2021**